



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 312/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **H. SUGIANTO, S.H.**

Alamat : RT. 001 RW. 005 Kampung Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak

Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2025 memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., dan Justinus Tampubolon, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Vitalis Jenarus & Partners, beralamat di Komplek Gudang Peluru Raya, Jalan D4 Nomor 17 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak**, beralamat di Jalan Agraria Nomor 6, Komplek Perkantoran Sei Betung, Kampung Rempak, Kabupaten Siak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY.02-SKK/1408/2025 bertanggal 22 April 2025 memberi kuasa kepada Moch Eko Joko Purnomo, S.H., Guntur Adi Nugraha, S.H., Indra Jaya, S.H., Emilia Herman, S.H., Gebby Pratama, S.H., Stephanie Joyanda Siahaan, S.H., M.H., dan Farhan Taufiqul Hafidz, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Siak, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai

Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Afni Z. |
| Alamat | : Jalan Patria Sari VII Umban Sari, RT. 004, RW. 012, Kecamatan Rumbai, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau. |
| 2. Nama | : Syamsurizal |
| Alamat | : Jalan Diponegoro, Parit I/II, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/IV/2025 bertanggal 21 April 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bansawan, S.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Dr. Muhamajir, S.H., M.H., Eva Nora, S.H., M.H., Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I**;

- III.**
- | | |
|--------|---|
| Nama | : Irving Kahar Arifin |
| Alamat | : Jalan Raja Kecik Gg. Kempas Nomor 84 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. |

Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3-04/AH/26/04/2025 bertanggal 26 April 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2-04/AH/21/04/2025 bertanggal 21 April 2025 memberi kuasa kepada Anton Hidayat, Tatang Suprayoga, dan Azmi, kesemuanya adalah advokat dan pengacara pada Kantor Hukum Anton Hidayat and Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123/125, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 18.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 bertanggal 26 Maret 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah secara *online* pada tanggal 7 April 2025 pukul 20.09 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan *objectum litis* (ambang batas) yakni Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Suara yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 3/2024) untuk Kabupaten Kota diatur sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|----------------------|---|
| 1 | ≤ 250.000 | 2 % |
| 2 | $>250.000-500.000$ | 1,5% |
| 3 | $>500.000-1.000.000$ | 1% |
| 4 | $>1.000.000$ | 0,5% |

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wakil Bupati Siak dengan jumlah penduduk 487.673 jiwa dan berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peralihan suara terbanyak paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak;
4. Bahwa namun demikian dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dala Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada Hari Senin Tangal 24 Maret 2025 Pukul 16.48 WIB, tetapi terutama mempersoalkan ketidakabsahan (legalitas) dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., MM. sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bahwa dalil Pemohon diatas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada Hari Senin Tangal 24 Maret 2025 Pukul 16.48 WIB adalah merupakan kelanjutan dari proses Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, penetapan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

6. Bahwa argumentasi utama atau dalil utama Pemohon adalah untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Pemohon adalah karena Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

7. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M. Si dan H. Husni Merza, BBA., MM. **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhirnya sangat menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang didistribusikan pada tiga pasang calon Bupati dan wakil bupati Siak Tahun 2024;
8. Bahwa dengan kata lain, andai saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA.,MM. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, maka hasil akhir perolehan suara tidak sama dengan hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

yang diumumkan pada Hari Senin Tangal 24 Maret 2025 Pukul 16.48 WIB adalah merupakan kelanjutan dari proses Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.19 WIB;

9. Bahwa selanjutnya sebelum Permohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Siak telah menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 yang mana pada poin 2 menyebutkan: “berdasarkan keputusan rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Siak terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan (terlampir) laporan dmaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Siak untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
10. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala dalam mewujudkan pemilukada yang berkeadilan, demokratis dan berintergritas sehingga semua intrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan betul-betul dapat ditegakkan. Selanjutnya oleh karena Bawaslu Kabupaten Siak telah menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sampai Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak tersebut. Semestinya rekomendasi tersebut harus dilaksanakan karena yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah terkait ketidakterpenuhan syarat pencalonan salah satu pasangan calon yang berdampak langsung terhadap legitimasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 in casu;
11. Bahwa sejak mulai proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 terkait ketidakterpenuhan syarat pencalonan bupati dan wakil bupati pasangan Nomor urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza,

BBA.,MM. telah dipersoalkan mulai dari tahap pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dimana terdapat 21 (dua puluh satu) orang (masyarakat) telah mengajukan tanggapan ke KPU Kabupaten Sak namun Termohon tetap meloloskan pasangan Nomor urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA.,MM. Selanjutnya Pemohon pernah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak dan diputuskan bahwa laporan periodesasi tersebut tidak memenuhi syarat dan dilanjutkan gugatan ke PT.TUN Medan dalam perkara Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang dalam amar putusannya menyatakan “menerima Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima:”. Selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 827K/TUN/PILKADA/2024 dalam amar putusan kasasi “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME. 2. H. SUGIANTO;”. Bahwa dalam putusan- putusan tersebut hanya memutuskan terkait eksepsi/keberatan dari para pihak dan belum memutuskan materil perkara atau pokok perkara. Sekira Bulan Maret Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Siak kembali menerima laporan terkait periodesasi atau masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Alfedri, M.Si dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 Tanggal 24 Maret 2025 dan pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diterukan kepada KPU Kabupaten Siak untuk ditindaklanjuti. Terkait adanya persoalan periodesasi atau masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Alfedri, M.Si yang belum tuntas sehingga berdampak terhadap legitimasi hasil pemilihan dan tentunya merugikan kepentingan hukum Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan tidak mengikutsertakan Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME. Karena Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME. Telah terang-terangan menyatakan sikap mendukung Pasangan Nomor urut 2 yakni Dr. Afni Z, M.Si. dan Syamsurizal, S.Ag.,M.Si yang dilakukan sesaat setelah

pencoblosan 27 November 2024. Selanjutnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengabulkan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS dan 1 TPS lokasi khusus, Calon Bupati Nomor urut 1 terus memberikan dukungan kepada paslon lain dan mengimbau kepada simpatisan pendukung untuk memilih pasangan nomor urut 2 adalah perbuatan yang secara nyata merugikan Pemohon. Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* juga untuk memastikan bahwa penyelenggara Pilkada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala sehingga legitimasi hasil pemilihan pada pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2024 dapat dikukuhkan. Dan jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapan, maka kiranya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaiakannya;

12. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concret case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga objectum litis (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dan pihak-pihak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa dalil Pemohon lebih lanjut dari ilegalitas dan sifat melawan hukum dari keputusan Termohon yang telah meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M. Si dan H. Husni Merza, BBA., MM. dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 akan Pemohon sampaikan lebih detail dalam Pokok Permohonan;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bpatis dan

Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dala Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada Hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 Pukul 16.48 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sengketa pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 26 Maret 2025
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - (a) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
 - (b) Pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - (c) Pasangan calon walikota dan wakil walikota, atau
 - (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
2. Bahwa Pemohon adalah Calon Wakil Bupati Siak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa Pemohon adalah Calon Wakil Bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Siak Periode 2024-2029 dan Ketusan KPU Nomor 673 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait ketidakterpenuhan persyaratan yaitu berkenaan dengan persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak

- Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.U.BUP-XXIII/2015 tanggal 24 Februari 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHP.U.BUP-XXIII/2015 tanggal 24 Februari 2025. Dalil terkait persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan adalah merupakan dalil yang tepat dan beralasan hukum dan dapat dijadikan sebagai alasan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pemberlakukan syarat Pemohon sebagai Pasangan calon. Oleh karena itu maka Mahkamah terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan adanya “kondisi/kejadian khusus” dan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHP.U.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;
5. Bahwa Pemohon adalah Calon Wakil Bupati Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pilkada Tahun 2024 nomor urut 1 dengan pasangan bupatinya adalah Ir.H. Irving Kahar Arifin, ME, namun pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHP.U.BUP-XXIII/2025 Calon Bupati Ir.H. Irving Kahar Arifin, ME, secara terang-terangan mendukung pasangan nomor urut 2 yaitu Dr. Afni. Z., M.Si. dan Syamsurizal, S.Ag., M.Si. selanjutnya Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME. Telah terang-terangan menyatakan sikap mendukung Pasangan Nomor urut 2 yakni Dr. Afni Z, M.Si. dan Syamsurizal, S.Ag.,M.Si bahkan sesaat setelah pencoblosan 27 November 2024 tanpa persetujuan dari partai pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pemohon selaku pasangan Calon Wakil Bupatinya menyadari bahwa pernyataan sikap tersebut telah mencederai dan melukai simpatisan dan pengurus dari partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME.- H. Sugianto
 6. Bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2025 perolehan suara untuk masing- masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Paslon | Suara | Keterangan |
|------------|---|--------|------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. – H. Sugianto, SH. | 37.854 | 18,67% |
| 2 | Dr. Afni Z, M.S. – Syamsurizal, S.Ag.,M.Si. | 82.586 | 40,73% |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si. – H. Husni Merza, BBA.,MM. | 82.292 | 40,59% |

7. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 tersebut, terdapat pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penetapan pasangan calon in-casu Drs. H. Alfedri,M.Si- H. Husni Merza, BBA.,MM. (paslon nomor urut 3) padahal secara nyata- nyata terbukt pasangan calon bupati nomor 3 yaitu Drs. H. Alfedri, M.Si tidak lagi memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Siak selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bahwa berdasarkan lampran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota halaman 46 huruf i menyatakan:

“Bawa dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 202, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2020 pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang 10 Tahun 2016

dipertimbangkan bersama dengan pokok Permohonan Pemohon, dengan kata lain ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan, antara lain: Vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Permohonan a quo”;

9. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. H. Alfedri, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat karena secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Siak selama dua kali masa jabatan, baik sebagai pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Siak maupun sebagai bupati defenitif, menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 oleh Termohon tersebut. Dengan demikian jelas telah terjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8 Tahun 2024) Jo. Pasal 19 PKPU 8 Tahun 2024, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2023, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 pilkada Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Paslon | Suara | Keterangan |
|------------|--|--------|------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – H. Sugianto, SH. | 37.854 | 18,67% |
| 2 | Dr. Afni Z, M.S. – Syamsurizal, S.Ag.,M.Si. | 82.586 | 40,73% |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si. – H. Husni Merza, BBA.,M.M. | 82.292 | 40,59% |

Bahwa perolehan suara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 sebagaimana berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Paslon | Suara | Keterangan |
|------------|---|--------|------------|
| | 202.734 | | |
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin,ME – H. Sugianto, SH. | 37.988 | 18,77% |
| 2 | Dr. Afni Z, M.S. – Syamsurizal, S.Ag.,M.Si. | 82.319 | 40,67% |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si. – H. Husni Merza, BBA.,MM. | 82.095 | 40,56% |

- Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara pasangan nomor urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. adalah merupakan resultante dari

pencalonan yang tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dala Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada Hari Senin Tangal 24 Maret 2025 Pukul 16.48 WIB adalah merupakan kelanjutan dari proses Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 Pukul 01.19 WIB telah menetapkan perolehan suara masing- masing pasangan calon sebagaimana table diatas dan pemohon memperoleh suara terakhir setelah Pemungutan Suara ulang yaitu sebanyak 37.854 suara;
4. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagamana table diatas, menurut Pemohon adalah merupakan hasil dari serangkaian proses yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:
 - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. bertentangan dengan asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil sebagamana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa Termohon telah secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang telah menjabat sebagai Bupati Siak selama 2 (dua) kali masa jabatan;

6. Bahwa sejak awal proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah dipersoalkan mulai dari tahap pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, dimana terdapat 21 (dua puluh satu) orang (masyarakat) telah mengajukan tanggapan ke KPU Kabupaten Sak namun Termohon tetap meloloskan pasangan Nomor urut 3 yakni Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA.,MM. Selanjutnya Pemohon pernah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak dan diputuskan bahwa laporan periodesasi tersebut tidak memenuhi syarat dan dilanjutkan gugatan ke PT.TUN Medan dalam perkara Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang dalam amar putusannya menyatakan "*menerima Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima:*". Selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 827K/TUN/PILKADA/2024 dalam amar putusan kasasi "*Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME. 2. H. SUGIANTO;*". Bahwa dalam putusan- putusan tersebut hanya memutuskan terkait eksepsi/keberatan dari para pihak dan belum memutuskan materil perkara atau pokok perkara. Sekira Bulan Maret Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Siak kembali menerima laporan terkait periodesasi atau masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Alfedri, M.Si dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan menerbitkan **Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 Tanggal 24 Maret 2025** dan pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Siak untuk ditindaklanjuti dan sampai saat ini rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;
7. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sebagaimana dalam lampirannya:

**PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2024**

| No | Nama Pasangan Calon | Partai Politik Pengusul |
|----|--|---|
| 1 | Drs.H.Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. | 1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Perindo 6. Partai Persatuan Pembangunan |
| 2 | Ir. H. Irving Kahar Arifin,ME dan H. Sugianto, SH. | 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 3 | Dr. Afni Z, M.Si. dan Syamsurizal, S.Ag.,M.Si. | 1. Partai Demokrat 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Nasdem |

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tanggal 23 September 2024, Termohon menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Paslon |
|------------|---|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – H. Sugianto, SH. |
| 2 | Dr. Afni Z, M.S. – Syamsurizal, S.Ag.,M.Si. |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si. – H. Husni Merza, BBA.,MM. |

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan persyaratan bagi calon bupati yaitu belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon bupati, pada pokoknya menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf n:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a...

b...dst

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walkota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, disebutkan:

Pasal 14

'(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a...

b...dst

m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam

jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walkota dan calon wakil walikota”

11. Bahwa lamanya masa jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan hukum Mahkamah angka (3.13) Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau factual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan;
12. Bahwa masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Alfedr, M.Si. menurut pemohon telah masuk dua kali masa jabatan atau dua periode, sebagai berikut:

| Periode Jabatan | Pejabat | Tanggal Pelantikan | Periode Menjabat | Lama Menjabat | Keterangan |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| 2016 sampai 2021 | Pelaksana Tugas | | 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 | 4 bulan dan 8 hari | Surat Gubernur No: 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 9 Februari 2018 |
| | Pelaksana tugas pejabat sementara | | 20 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019 | 26 hari | Surat gubernur diperkuat dengan SK Mendagri No. 131.14-395 Tahun 2019 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|--|
| | Bupati defenitif | 18 Maret 2019 | 18 Maret 2019 s/d 20 juni 2021 | 2 Tahun 3 Bulan 2 Hari | SK Mendagri No. 131.14-396 Tahun 2019 |
| TOTAL 2 Tahun 8 Bulan 6 Hari (Periode Pertama) | | | | | |
| 2021 s/d 2024 | Bupati Defenitif | 21 Juni 2021 | 1 Periode Jabatan | Sampai sekarang | SK. Mendagri No.131.14-1042 Tahun 2021 |

13. Bahwa berdasarkan penghitungan masa jabatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Calon Bupati Siak Nomor urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri,M.Si. telah nyata sudah menjabat selama dua kali masa jabatan sebagai Bupati Siak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah tidak berlaku jujur dalam penetapan calon kepala daerah dan semestinya sejak awal tahapan sudah mengetahui tidak memenuhi syarat karena telah melampaui setengah masa jabatan dan KPU Kabupaten Siak juga telah menerima tanggapan masyarakat terkait masa jabatan kepala daerah;
15. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Siak telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 yang mana pada poin 2 menyebutkan:
2. berdasarkan keputusan rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Siak terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan (terlampir) laporan dmaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten

Siak untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka jelas dan terang (expressis verbis) bahwa calon Bupati Siak in cassu Drs. H. Alfedri, M.Si telah dua kali menjabat dalam jabatan yang sama;
17. Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat pencalonan, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon dan dengan sendirinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tangal 24 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 beralasan hukum untuk dibatalkan;
18. Bahwa selanjutnya beralasan hukum pula terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tangal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. dinyatakan batal;
19. Bahwa konsekuensi lanjutan dari poin 18 (delapan belas) di atas adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tangal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. beralasan hukum untuk dibatalkan;
20. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA.,MM. harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak pula terlibat sebagai peserta dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;

21. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dapa pula memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tiap-tiap Tempat pemungutan Suara sekabupaten Siak dalam waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) kerja sejak putusan diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dmaksud, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Prvinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
23. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
24. Bahwa agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Siak untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dengan segala kewenangannya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. H. Alfedri, M.Si. sebagai Calon Bupati Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Maret 2025 pukul 16.48 WIB;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.19 WIB;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
7. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan Calon Bupati dab Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Husni Merza, BBA.,MM. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Drs. H. Alfedri,M.Si sebagai Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan Pemungutan Suara pada Tangal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari) sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
11. Memerintahkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut.

1. P-1 : Fotokopi SK KPU Siak No: 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
2. P-2 : Fotokopi SK KPU Siak No: 68 Tahun 2025 Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
3. P-3 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Siak No: 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tanggal 24 Maret 2025
4. P-4 : Fotokopi Surat Izin Mendagri No: 855/4675/OTDA tanggal 7 Juni 2016 tentang Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting

5. P-5 : Fotokopi Surat Izin Mendagri 098/9120/OTDA tanggal No: 17 November 2016 tentang Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting
6. P-6 : Fotokopi Surat Izin Mendagri No: 855/2428/OTDA tanggal 7 April 2017 tentang Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting
7. P-7 : Fotokopi Surat Izin Mendagri 857/7495/OTDA tanggal No: 24 September 2018 tentang Izin Keluar Negeri dengan Alasan Penting
8. P-8 : Fotokopi SK Gubernur Riau No: 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 9 Februari 2018 tentang penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri,M.Si. (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak
9. P-9 : Fotokopi SK Gubernur Riau No: 131/PEM-OTDA/358 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Wewenang Bupati Siak
10. P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 131.14-395 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Siak
11. P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 131.14-396 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemeberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau
12. P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 131.14-1042 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau
13. P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 131.14-1042 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau

14. P-14 : Fotokopi Potongan berita media masa Cakaplah tanggal 24 Februari 2025 dengan judul "PSU Pilkada Siak, Irving Ajak Pendukungnya Menangkan Afni- Syamsurizal"
- 15 P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomort Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
- 16 P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
- 17 P-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak Nomor : 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
- 18 P-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Siak Nomor : 101/PY.02-SD/1408/2025 tentang Balasan Surat Rekomendasi Nomor : 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025
- 19 P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/LP/PB/Kab/04.11/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024
- 20 P-20 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Supriadi Hendrik Cahyono tertanggal 17 September 2024
- 21 P-21 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Joko Susilo tertanggal 16 September 2024
- 22 P-22 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Sugiono tertanggal 17 September 2024
- 23 P-23 : Fotokopi Berita Online "BUPATI KARENA MENJABAT DUA PERIODE, KPU DIMINTA CERMAT"
- 24 P-24 : Fotokopi Berita Online "KPU SIAK TERIMA 21 TANGGAPAN MASYARAKAT, ISINYA PERTANYAKAN PERIODESASI DAN POLITISASI PROGRAM PETAHANA"

- 25 P-25 : Fotokopi Berita Online “TERGANJAL KEPUTUSAN MK, ALFREDI KEMUNGKINAN TIDAK MAJU DALAM PILKADA SIAK”
- 26 P-26 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/04.11/III/2025, atas nama Anton Hidayat, tertanggal 18 Maret 2025
- 27 P-27 : Fotokopi Putusan PT. TUN Medan Nomor 14/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024
28. P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 827 K/TUN/PILKADA/2024, tanggal 19 Nopember 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Kepala Daerah**”),

adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

Ayat (1)

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Ayat (2)

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam **PMK 3/2024** menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide Pasal 2 PMK 3/2024);
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PHP.BUPXIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan

hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, hal tersebut kemudian diperjelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dibacakan pada 29 September 2022 terkait dengan penegasan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara

- yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, tanggal 22 Maret 2025, Pukul 16.48 WIB dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2025 Pukul 01.19 WIB, akan tetapi subtansi permohonan Pemohon secara keseluruhnya mempersoalkan:
 - 1) Keberatan atas Keputusan Termohon perihal penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 - 2) Keberatan atas Keputusan Termohon perihal penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 673 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 9. Bahwa dari seluruh posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 10. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan a quo, sebenarnya sangat jelas masuk dalam rezim “pelanggaran administrasi pemilihan” bukan “perselisihan hasil pemilihan”. Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut ‘Bawaslu’) beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti jajaran Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut ‘KPU’) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Jo. Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut ‘PKPU No. 15/2024’);

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 15/2024

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

11. Bawa seperti diketahui salah satu yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah KPU Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 telah pula diajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan nomor perkara 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tingkat Mahkamah Agung RI dengan amar putusan “menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”;
12. Bawa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan

penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana berikut:

| Bentuk Pelanggaran | Kompetensi Lembaga |
|---|--|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. | 1. Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum |
| Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan | Badan Pengawas Pemilihan Umum |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pelanggaran Pidana | Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |

13. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, tanggal 22 Maret 2025, Pukul 16.48 WIB akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan pembatalan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
14. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan pemohon tidak jelas (*obscure libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

- penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan yang fundamental dalam menentukan secara spesifik *objectum litis* (objek sengketa). Pemohon dalam permohonannya mencampuradukkan dua jenis objek sengketa yang berbeda, yaitu:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, yang berkaitan dengan hasil akhir penghitungan suara dalam pemilihan.
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, yang berkaitan dengan proses penetapan calon peserta pemilihan.
 3. Bahwa kedua jenis keputusan tersebut memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Keputusan terkait hasil pemilihan merupakan objek sengketa yang tepat untuk diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, keputusan terkait penetapan pasangan calon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilihan, yang dalam beberapa aspek dapat menjadi kewenangan peradilan lain.
 4. Bahwa ketidakjelasan dalam menentukan objek sengketa ini menciptakan kebingungan yang serius mengenai apa yang sebenarnya menjadi pokok permohonan Pemohon. Apakah Pemohon semata-mata mempersoalkan hasil perolehan suara, ataukah Pemohon juga mempersoalkan keabsahan proses pencalonan.
 5. Bahwa dalam menyusun permohonan pada hakikatnya didasari Prinsip Obscuur Libel. Ini adalah prinsip hukum acara yang umum diakui, meskipun tidak selalu dikodifikasi secara eksplisit dalam undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap gugatan atau permohonan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak ambigu yang bertujuan antara lain:
 - Memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai pokok sengketa.

- Memastikan proses peradilan yang adil dan efisien.
 - Mencegah putusan yang tidak jelas atau sulit dilaksanakan
6. Bahwa ketidakjelasan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi kembali diuraikan oleh pemohon dengan menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai objek gugatan baik dalam beberapa posita maupun petitumnya pada angka 4 yang mana putusan a quo nyata-nyata sudah tidak berlaku lagi;
 7. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 sehingga sudah tidak berlaku lagi;
 8. Bahwa oleh karena pemohon dalam beberapa posita maupun petitum pada angka 4 permohonannya memasukan dan mempermasalahkan objek gugatan yang sudah tidak berlaku lagi dan telah dibatalkan, menjadi jelas bahwa permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, terlebih Pemohon telah keliru menetapkan objek sengketa dalam Permohonannya (error in objecto) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) PMK 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan:

Ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. *Permohonan;*

- b. Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
- c. **alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.**

Pasal 10 Ayat (1) PMK 3/2024

*“Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline), Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum **beserta alat bukti**”.*

Ayat (3)

Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) eksemplar dibubuh meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ayat (4)

“Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa flash disk yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.”

Ayat (5)

“Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pemohon”.

Ayat (6)

“Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti”.

2. Bahwa seperti diketahui dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi telah mengatur tata cara beracara sebagaimana yang tertuang dalam PMK 3 Tahun 2024, termasuk dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengajukan permohonan sebelum mahkamah melakukan pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut dapat dimaknai sebagai bagian dari

tujuan Mahkamah dalam menjaga kepastian hukum dalam proses beracara termasuk keterpenuhan syarat permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu sendiri;

3. Bahwa salah satu syarat keterpenuhan atau kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam PMK 3 Tahun 2024 yang telah diuraikan pada poin 2 adalah pemohon dalam mengajukan permohonannya selain menyerahkan permohonan dan surat kuasa beserta kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga “wajib” menyerahkan dan melampirkan bukti-bukti beserta daftar bukti in casu (surat, foto, video dsb) yang mendukung dalil-dalil pemohon yang diserahkan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lambat pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan;
4. Bahwa seperti diketahui ternyata pemohon dalam perkara a quo pada saat pengajuan permohonan dan sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan tidak menyerahkan bukti pendukung yang telah memenuhi persyaratan bea materai sebagaimana dipersyaratkan PMK 3/2024, padahal sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon in casu memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonannya serta menyerahkan bukti yang mendukung dalil-dalil permohonannya;
5. Bahwa sebagaimana Risalah Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 halaman 44-48, ketua Majelis Panel I yang mulia Suhartoyo menanyakan kepada kuasa pemohon dimuka persidangan terkait pemohon yang belum menyerahkan bukti yang sesuai dengan bea materai yang dipersyaratkan sebagai syarat formil permohonan baik pada saat penyerahan permohonan sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan;
6. Bahwa dengan tidak diserikkannya bukti pendukung oleh Pemohon sampai dengan pemeriksaan pendahuluan dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak menggunakan hak konstitusi yang diberikan dan dipersyaratkan oleh Mahkamah. Implikasi dari Pemohon yang tidak melengkapi bukti sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan tersebut menurut Termohon Pemohon tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti ataupun bukti tambahan karena lewat waktu, oleh sebab itu Termohon dalam hal ini

menyatakan keberatan atas penyerahan bukti ataupun bukti tambahan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan terlepas dari keterpenuhan bukti yang diserahkan oleh Pemohon dan Termohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menegakkan rule of the game sebagaimana PMK 3 Tahun 2024;

7. Bahwa dari dalil-dalil diatas telah jelas dan terang mengenai ketidakpenuhan syarat formil “permohonan” a quo yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai permohonan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

I.4 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bawa Bawa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjelaskan “**Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.**”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan **Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah:**
 - a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) **pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*”;
3. Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan “kedudukan hukum/*legal standing*” dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan tidak semua pihak mempunyai hak untuk

mengajukan perselisihan (standing to sue), akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai “Pasangan Calon” atau memenuhi unsur “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;

4. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut ‘PKPU No. 8/2024’), memberikan definisi pasangan calon, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 8/2024

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

5. Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan 1 (satu) paket yang bersifat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tafsir calon dan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 15 Perma No. 11/2016 Jo. Pasal 1 angka 20 PKPU No. 8/2024’ Jo. Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut ‘Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024)

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 8/2024 dan Keputusan KPU No 1229 Tahun 2024

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

6. Bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 atas nama H, SUGIANTO, S.H., mengajukan permohonan

bukan sebagai pasangan calon, melainkan hanya sebagai Calon Wakil Bupati Siak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa “***perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan***”. Selanjutnya sesuai Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, “*subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilihan*”. Lebih lanjut pada Pasal 39 UU Pilkada dijelaskan, ”***Peserta Pemilihan adalah (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*** Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum

7. Bahwa apabila sebagai Calon Wakil Bupati Pemohon merasa dirugikan karena Keputusan KPU Kabupaten Siak yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum lain. Upaya tersebut dapat berupa pengajuan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak sebagai objek oleh Pemohon terkait Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak sebagai pasangan calon. Jika Pemohon tidak menggunakan upaya hukum lain, dapat diartikan bahwa Pemohon telah menerima keputusan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa permohonan a quo yang hanya diajukan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 H, SUGIANTO, S.H. sebagai Pemohon dengan tidak melibatkan atau mengikutsertakan Calon Bupati Siak Nomor Urut 1 Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E., sebagai satu kesatuan secara yuridis formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai “pasangan calon” kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

9. Bahwa Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 berpasangan dengan Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 (satu) maka dengan tidak terpenuhinya syarat “pasangan calon” maka Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan;
10. Bahwa kemudian Termohon melalui Keputusan Nomor 673 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, telah menetapkan Nomor Urut Pemohon sebagai Calon Wakil Bupati Siak Tahun 2025 berpasangan dengan Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E., sebagai Pasangan Calon Bupati Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (Satu).
11. Bahwa melalui Jawaban ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar terlebih dahulu menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa perkara a quo dalam pokok permohonan, karena secara yuridis konseptual tidak tepat apabila Mahkamah mengikuti permintaan Pemohon yang mendorong Mahkamah untuk menunda pemberlakuan syarat formil kedudukan hukum pemohon dan langsung memeriksa pokok permohonan kemudian belakangan memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (legal standing), hal tersebut telah sesuai pula dengan pandangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa pertimbangan hukum yang termuat menjadi satu kesatuan pada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang mana dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:
“....Bawa dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum mengenai posisi

atau kedudukannya sebagai peserta dalam Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap keikutsertaannya dalam Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. **Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024”**

“....Bawa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 angka 4 UU 1/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai **“pasangan calon”** atau **“pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”**. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah **“Peserta Pemilihan”** dengan perluasan kepada **“pemantau pemilihan”** dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan

dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang.”

“....Bawa selanjutnya, setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengklasifikasikan dirinya sebagai calon wakil walikota dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang secara faktual mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang menjadi pasangannya sebagai satu kesatuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Fakta hukum tersebut secara konsisten diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, di mana sejak dari bagian kedudukan hukum hingga petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kepentingan calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan hanya menguraikan mengenai kepentingan Pemohon sendiri selaku calon wakil walikota yang menurut Pemohon dapat menjadi peserta pemilihan tanpa mengikutsertakan calon walikota yang telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, kualifikasi Pemohon yaitu selaku “**peserta pemilihan**” haruslah dimaknai dan diterapkan sebagai “**pasangan calon**”, yaitu sebagai satu kesatuan calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana ditetapkan sebagai peserta pemilihan [vide Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024]. Dengan demikian, terkait dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah pun harus dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut dalam satu kesatuan Pasangan Calon. Meskipun Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan salah satunya berkenaan dengan keputusan Termohon mengenai pembatalan Pemohon selaku peserta pemilihan, namun untuk memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan tersebut pun, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan calon walikota sebagai satu kesatuan pasangan calon, karena segala kepentingan hukum berkenaan dengan hasil pemilukada termasuk kepada siapa pemilih memberikan hak pilihnya adalah melekat kepada pasangan calon selaku peserta pemilihan, bukan secara individu

kepada seorang calon kepala daerah ataupun kepada seorang wakil calon kepala daerah”

“.... Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo”**

12. Bahwa lebih lanjut dalam permohonannya, pemohon dalam hal ini meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan atau menunda pemberlakuan syarat formil perihal “**kedudukan hukum**” pemohon yang dipersamakan dengan syarat “**ambang batas**” adalah perspektif yang keliru, bahwa penundaan pemberlakukan ambang batas oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat dipersamakan atau diberlakukan terhadap keterpenuhan kedudukan hukum sebagaimana Pasal 4 Ayat(1) huruf b PMK 3 Tahun 2024, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 123 yang dalam pertimbangannya menyebutkan:

“....*Bahwa Mahkamah tegaskan terlebih dahulu penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi para pihak yang akan mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada”*

13. Bahwa dari uraian-uraian di atas terkait kualifikasi Pemohon yaitu selaku “**peserta pemilihan**” haruslah dimaknai dan diterapkan sebagai “**pasangan calon**”, yaitu sebagai satu kesatuan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditetapkan sebagai peserta pemilihan [vide Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 4 ayat (1) PMK

3/2024]. Dengan demikian, terkait dengan pengajuan permohonan kepada Mahkamah harus dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut dalam satu kesatuan Pasangan Calon;

14. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) "pasangan calon", maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah seharusnya, Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
15. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Ambang Batas Persentase Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan
(Pasal 58 ayat (2) UU 10/2016)**

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kab/Kota |
|----|-------------------------|---|
| 1 | ≤ 250.000 | 2 % |
| 2 | $> 250.000 - 500.000$ | 1,5 % |
| 3 | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1 % |
| 4 | $> 1.000.000$ | 0,5 % |

16. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 adalah sebanyak 487.673 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) jiwa sehingga ambang batas persentasenya 1,5%;
17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Maret 2025, sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME - Sugianto, SH | 37.854 |
| 2 | Dr. Afni, Z., M.Si - Syamsurizal, S.Ag., M.Si | 82.586 |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si - Merza, BBA, MM | 82.292 |
| Total Suara Sah | | 202.732 |

18. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Siak sebesar 487.673 jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;
19. Bahwa jika dihitung syarat ambang batas untuk Kabupaten Siak berdasarkan total suara sah yang termuat pada Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 maka $1,5\% \times 202.732 = 3.040,98$ dibulatkan 3.041 suara;
20. Bahwa interval atau jarak perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang adalah $82.586 - 37.854 = 44.732$ suara (melebihi syarat ambang batas perolehan suara 1,5%).
21. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur ambang batas perolehan suara yang bisa mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah maka menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki persona standi judicio sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

- A. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 1), Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa KPU Kabupaten Siak telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 sebanyak dua kali;
 - 2) Bahwa dua kali pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud adalah saat:
 - a. Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 dengan hasil rekapitulasi tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 (**vide bukti T-1**); dan
 - b. Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2025 dengan hasil rekapitulasi tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 (**vide bukti T-2**).
 - 3) Bahwa dua kali pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. AFNI. Z, M.Si dan SYAMSURIZAL, S.Ag, M.Si, dengan hasil perolehan suara tertuang tabel berikut ini:

| Nomor Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara (Pemilihan Serentak) 27 Nov 2024 | Perolehan Suara (Pasca PSU) 22 Maret 2025 |
|------------|---|---|--|
| 1 | Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME H. SUGIANTO, SH | 37.988 | 37.854 |

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 2 | Dr. AFNI. Z, M.Si SYANSURIZAL, S.Ag, M.Si | 82.319 | 82.586 |
| 3 | Drs. H. ALFEDRI, M.Si H. HUSNI MERZA, BBA, MM | 82.095 | 82.292 |

- 4) Bawa terjadi penurunan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME dan H. SUGIANTO, SH sebesar 134 suara;
- 5) Bawa terjadi peningkatan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sebagai pemenang) dan Nomor Urut 3:
- a. Selisih perolehan suara saat Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebanyak 224 suara; dan
 - b. Selisih perolehan suara saat Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebanyak 294 suara.
- B. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 2), Termohon menjelaskan bahwasanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik pada saat Pemilihan Serentak Tahun 2024 maupun Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 diterima oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 (**vide bukti T-3 dan T-4**) dan tidak ada keberatan saksi baik dari sisi hasil perolehan suara maupun periodesasi calon (**vide bukti T-5**);
- C. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 3), Termohon menjelaskan bahwasanya Pemohon memperoleh suara total sebanyak 37.854 suara Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan berada pada peringkat ketiga dari tiga pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 dengan rentang jarak perolehan suara dengan pemenang (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sejumlah 44.732 suara (lebih dari 1,5%);

D. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 4 huruf a), TERMOHON SECARA SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENETAPKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK NOMOR URUT 3 TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF n UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016, serta dalil lainnya terkait PERIODESASI MASA JABATAN CALON BUPATI SIAK NOMOR URUT 3, Termohon dalam hal ini memberikan jawaban menyeluruh dalam satu pembahasan yang utuh, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, perlu dijelaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsi selaku penyelenggara pemilihan umum maupun pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *in casu* terkait terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan;*
- 3) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 ayat (2) berbunyi:
"Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”

- 4) Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf o, berikut:
“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 19, yang menyebutkan *“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:*

 - a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota;*
 - b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
 - c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
 - d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
 - e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*

- 6) Bahwa PKPU 8 Tahun 2024 khususnya Pasal 19 huruf a sampai dengan e kemudian menjadi landasan utama KPU Kabupaten Siak dalam

menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024;

- 7) Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tersebut juga mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 terkait uji materiil terhadap Pasal 19 huruf e PKPU 8 Tahun 2024 dengan putusan “**Menolak keberatan hak uji materiil**”, dengan pertimbangan:
*“bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan adalah merujuk pada pelantikan pejabat defenitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Defenitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah adalah dalam hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai Kepala Daerah” (**vide bukti T-6**).*
- 8) Bahwa *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 juga menjelaskan terkait pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “*setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Penjabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan*”. Sehingga terhadap jabatan Plt. Kepala Daerah dimaknai

“perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt. Kepala Daerah”, yang kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU 8 Tahun 2024 sehingga tidak terdapat pertentangan di dalamnya;

- 9) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/ Pemilihan, pada Angka 2.2.2 disebutkan berkenaan dengan pelaksana tugas, dirumuskan sebagai berikut:
“Bahwa kedudukan pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan” (vide bukti T-7).
- 10) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota Pasal 1 angka 7 (**vide bukti T-8**), menyebutkan:
“Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Walikota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati dan Walikota karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota”
Juncto. Pasal 11:
 - (1) *Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.*
 - (2) *Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.*
 - (3) *Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Walikota.*

(4) Dalam hal Pj Bupati dan Pj Walikota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Walikota tidak dilantik kembali.

Maka berdasar ketentuan dimaksud berkenaan dengan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota terkait dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dihitung sejak pelantikan sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU 8 Tahun 2024 sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 11) Bawa sebelum Termohon menjelaskan terkait dengan perhitungan periodesasi yang dipermasalahkan dalam dalil pemohon, guna menambah pemahaman dan menjadikan terang penjelasan-penjelasan Termohon pada poin-poin selanjutnya perlu kiranya Termohon menguraikan beberapa aturan dan yurisprudensi yang dijadikan dasar dalam argumen atau dalil-dalil Termohon diantaranya:

Putusan MK No 2/PUU-XXI/2023

.... makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah **masa jabatan yang dihitung satu periode**, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah**. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih** adalah sama dan **tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara**, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon

Putusan MK No 129/PUU-XXII/2024

“... Menegaskan Putusan MK No 2/PUU-XXI/2023 “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah **dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih** adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, **baik yang menjabat secara definitif maupun**

penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf (3.13.3))

“....Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**”

“.... Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, **secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik.** Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan”

Pasal 19 huruf e Peraturan KPU No 8 Tahun 2024 yang menyatakan:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan

Putusan MK No 2/PUU-XXI/2023

*“.... makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah **masa jabatan yang dihitung satu periode**, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah**. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih** adalah sama dan **tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara**, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon”*

- 12) Bawa terkait masa jabatan Calon Bupati Siak Nomor Urut 3 (Drs. H. ALFEDRI, M.Si), dapat dilihat melalui uraian tabel berikut ini:

| No | Dasar SK/Surat | Tanggal Surat | Nomor Sk/Surat | Perihal | Tanggal Mulai Terhitung | Lama Menjabat | Keterangan | Vide Bukti |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Periode 2016 – 2021 | | | | | | | | |
| 1 | Keputusan Menteri Dalam Negeri | 1 Juni 2016 | 132.14-4979 Tahun 2016 | Pengangkatan Bupati Siak Provinsi Riau | Terhitung pelantikan | sejak tanggal | (vide bukti T-9) | |
| 2 | Keputusan Menteri Dalam Negeri | 1 Juni 2016 | 132.14-4980 Tahun 2016 | Pengangkatan Wakil Bupati Siak | Terhitung pelantikan | sejak tanggal | (vide bukti T-10) | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | Provinsi Riau | | | | |
| 3 | Surat Gubenur Riau | 19 Janua ri 2018 | 100/PEM - OTDA/12 .02 | Cuti di Luar Tanggungan Negara | Bupati Siak defenitif (Drs. H. SYAMSUAR, M.Si) melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara selama masa kampanye Pilgubri 2018 | | | (vide bukti T- 11) |
| 4 | Surat Gubenur Riau | 09 Febru ari 2018 | 100/PEM - OTDA/13 .03 | Penugasa n Sdr. Drs. H. ALFEDRI, M.Si (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak | 15 Februa ri 2018 s/d 23 Juni 2018 | 4 bulan 8 hari | Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Siak selama Bupati Siak (Drs. H. SYAMSUAR, M.Si) melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara | (vide bukti T- 12) |
| 5 | Surat Gubernur Riau | 8 Oktob er | 273/PEM - | Cuti Melaksana kan | 10 Oktobe r 2018 | 1 hari | Bupati Siak defenitif (Drs. H. | (vide bukti T- 13) |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|--|------------------------------------|---------|--|--|
| | | er 2018 | OTDA/19 .21 | Kampanye Pemilihan Umum 2018 | | | SYAMSUAR, M.Si) melaksanakan cuti Kampanye Pemilu 2018 Wakil Bupati Siak defenitif (Drs. H. ALFEDRI, M.Si) melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Siak dengan tetap berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Bupati Siak | |
| 6 | Surat Gubernur Riau yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri | 20 Feb 2019 | 131/PEM - OTDA/35 8 | Penunjukan Pelaksana Tugas dan Wewenang Bupati Siak | 20 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019 | 26 hari | Bupati defenitif (Drs. H. Syamsuar, M.Si) mengundurkan diri dari Jabatan Bupati Siak (berhalangan tetap) dan dilantik | (vide bukti T-14) (vide bukti T-15) |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | Nomor 131.14- 395 Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019 (berlaku surut terhitung sejak tanggal Pelantika n Gubernur Riau Periode 2019- 2024) | | | | | | menjadi Gubernur Riau Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Februari 2019 | |
| 7 | Keputusa n Menteri Dalam Negeri | 11 Maret 2019 | 131.14- 396 Tahun 2019 | Pengangk atan Bupati dan Pemberhe ntian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau | 18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021 | 2 tahun 3 bulan 2 hari | Drs. H. ALFEDRI, M.Si dilantik menjadi Bupati Siak (melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati Siak Periode 2016- 2021 dan dilantik pada | (vide bukti T- 16) |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | tanggal 18 Maret 2019 | |
| 8 | Keputusan Menteri Dalam Negeri | 19 April 2021 | 131.14-1041 Tahun 2021 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau | | | Berakhirnya masa jabatan Drs. H. ALFEDRI, M.Si selaku Bupati Siak defenitif pada tanggal 20 Juni 2021 | (vide bukti T-17) |
| Total Masa Jabatan Periode 2016-2021 (angka 6+7) | | | | | 2 tahun | | | |
| | | | | | 3 bulan | | | |
| | | | | | 28 hari | | | |
| Periode 2021 – 2024 | | | | | | | | |
| 9 | Keputusan Menteri Dalam Negeri | 19 April 2021 | 131.14-1042 Tahun 2021 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-281 tahun | 21 Juni 2021 s/d Sekarang | 1 Periode (lebih dari 2 tahun 6 | Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 (Drs. H. ALFEDRI, M.Si dan H. HUSNI MERZA, BBA, | (vide bukti T-18) |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---|--|
| | | | 2021 tentang Pengesah an Pengangk atan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau | bulan) | MM) dilantik tanggal 21 Juni 2021 | |
|--|--|--|---|------------|---|--|

- 13) Berdasarkan uraian tabel di atas dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan Drs. H. ALFEDRI M.Si telah menjabat selama 2 (dua) periode didasarkan pada pemahaman yang salah sehingga perhitungan yang dilakukan oleh pemohon terkait masa jabatan periode pertama Drs. H. ALFEDRI M.Si adalah keliru dan tidak benar;
- 14) Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 12 permohonan yang pada pokoknya menyebutkan Drs. H. ALFEDRI, M.Si pada masa periode

pertama sudah menjabat sebagai bupati selama 2 tahun 8 bulan dan 6 hari menurut Termohon didasarkan perhitungan yang keliru;

- 15) Bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon sebagai dasar perhitungan periodesasi Drs. H. ALFEDRI, M.Si dengan mendasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan dan penjabaran periodesasi tidak serta merta dapat dipersamakan dalam perkara in casu terutama terkait dengan pemaknaan menjabat secara riil dan faktual, bahwa pemahaman menjabat secara riil dan faktual harus dipahami secara seksama, artinya menurut pemahaman Termohon perhitungan periodesasi berlaku terhadap pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang pejabat definitif yang berhalangan tetap bukan berhalangan sementara;
- 16) Bahwa pemohon dalam perhitungannya memasukkan masa penunjukan Drs. H. ALFEDRI, M.Si (pada saat itu selaku Wakil Bupati Siak) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 terhitung sejak 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 atau selama 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari;
- 17) Bahwa perlu diketahui penunjukan Drs. H. ALFEDRI, M.Si (pada saat itu selaku Wakil Bupati Siak) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang diajukan oleh Bupati Siak definitif pada saat itu yakni Drs. H. SYAMSUAR, M.Si untuk kepentingan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, yang pada saat itu Drs. H. SYAMSUAR, M.Si (Bupati Siak) mencalonkan diri dan maju sebagai calon Gubernur Riau pada pemilihan dimaksud sehingga sesuai aturan yang berlaku diwajibkan untuk mengambil cuti guna keperluan kampanye dan kontestasi Pilkada Provinsi Riau;
- 18) Bahwa penunjukan a quo sebagai tindak lanjut Bupati definitif berhalangan sementara (cuti kampanye) bertujuan agar roda pemerintahan Kabupaten Siak tetap berjalan;
- 19) Bahwa kemudian setelah melaksanakan semua tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Drs. H. SYAMSUAR, M.Si pada tanggal 24 Juni

- 2018 selepas dari cuti di luar tanggungan negara karena ikut dalam kontestasi Pilkada Riau kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati Siak definitif dengan Drs. H. ALFEDRI, M.Si sebagai Wakil Bupati Siak;
- 20) Bahwa kemudian kembali dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 273/PEM-OTDA/19.21 tanggal 08 Oktober 2018 terkait Pemberian Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum 2018 Drs. H. SYAMSUAR, M.Si selaku Bupati Siak definitif selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 10 Oktober 2018, sekaligus penunjukan Wakil Bupati Siak Drs. H. ALFEDRI, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak;
- 21) Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah bahwa Pelaksana tugas (penyebutan berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) ataupun Pjs (penyebutan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) adalah berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini berstatus ASN, dan tidak disebutkan Plt ataupun Pjs tersebut berasal dari Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah;
- 22) Bahwa adanya Cuti di Luar Tanggungan Negara yang dilaksanakan oleh Bupati definitif saat itu (Drs. H. SYAMSUAR, M.Si) selama 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 pada masa Kampanye Pilgubri 2018 (terhitung sejak tanggal 15 Februari s.d 23 Juni 2018) lalu ditugaskan Wakil Bupati saat itu (Drs. H. ALFEDRI, M.Si) untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Siak selama Bupati Siak definitif melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan Kepala Daerah definitif berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sampai dengan Kepala Daerah aktif kembali. Wakil Kepala Daerah tetap bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sehingga dapat dimaknai penunjukan Drs. H. ALFEDRI, M.Si. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak sejak tanggal 09 Februari 2018 terhitung sejak 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 atau selama 4 (empat)

- bulan 8 (delapan) hari dan tanggal 10 Oktober 2018 atau 1 hari tidak dapat diperhitungkan sebagai periodesasi masa jabatan kepala daerah;
- 23) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H. ALFEDRI, M.Si) selaku Bupati definitif (18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021) periode Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati 2016-2021 sesuai dengan Kemendagri Nomor 131.14-1041 Tahun 2021, juga pernah melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara selama 2 bulan 9 hari (26 September 2020 s/d 5 Desember 2020), dan ditunjuk Penjabat Sementara Bupati Siak yang disertai pelantikan atas nama INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2987 Tahun 2020 (vide bukti T-19);
- 24) Berdasarkan fakta hukum tersebut, Termohon dalam hal ini menilai masa jabatan sebagai Bupati Siak Periode 2016-2021 yang telah dijalani Drs. H. ALFEDRI, M.Si. secara nyata (riil atau faktual) adalah mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 dengan total 2 tahun 3 bulan 28 hari atau kurang dari setengah masa jabatan Bupati Siak periode 2016-2021 yaitu yang semestinya 2 tahun 6 bulan;
- 25) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPUBUP-XXIII/2025 dalam pertimbangan hukum pada Paragraf (3.7.1) halaman 127-129, Mahkamah menyatakan:

“.... Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021 yang telah dijalani Benyamin Thomas Noach secara nyata (riil atau faktual) adalah mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2021 dengan total 2 tahun 3 hari atau kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021 yaitu yang semestinya 2 tahun 6 bulan. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Benyamin Thomas Noach telah bertugas menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Maluku Barat Daya menggantikan Barnabas Orno selama masa kampanye, yaitu mulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 [vide Bukti P-4],

“.... menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi Wakil Bupati Maluku Barat Daya setelah Barnabas Orno selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016] dan juga sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya dan terakhir ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU 10/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024”

- 26) Bawa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 135/PHPBUP-XXIII/2025 dimaksud, dikatakan tegas oleh Mahkamah bahwa penugasan pejabat sementara (wakil bupati menjadi Plh, Plt, Pjs, Pj) yang menggantikan pejabat definitif yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (berhalangan sementara) untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi wakil bupati definitif setelah Bupati definitif selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara **bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016];**
- 27) Bawa berdasarkan uraian Termohon sepanjang tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran calon adalah memfasilitasi dan memastikan hak seluruh warga negara (dalam hal ini masyarakat Kabupaten Siak khususnya dan umumnya Warga Negara Indonesia) untuk dapat menggunakan hak untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, lebih lanjut hak tersebut di breakdown dalam ketentuan

Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- 28) Bahwa sepanjang dalil mengenai Drs. H. ALFEDRI, M.Si. tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, maka Termohon menyatakan terhadap permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
- E. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 4 huruf b), **PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ATAS NAMA Drs. H. ALFEDRI, M.Si DAN H. HUSNI MERZA, BBA, MM BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JUJUR DAN ADIL**

Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa seluruh proses Penerimaan Pendaftaran hingga Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 dilakukan secara transparan, seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yakni: jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
- 2) Bahwa tahapan Pencalonan dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran I PKPU 8 Tahun 2024 terkait Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan uraian;
 - (1) Bahwa telah dilakukan pengumuman oleh Termohon Nomor 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 pada tanggal 04 Mei 2024 (**vide bukti T-20**);
 - (2) Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 156/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H.

ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA, MM pada tanggal 27 Agustus 2024 (**vide bukti T-21**);

- (3) Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 169/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA, MM pada tanggal 04 September 2024 dengan kesimpulan Pasangan Calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi (**vide bukti T-22**);
- (4) Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 173/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA, MM pada tanggal 08 September 2024 (**vide bukti T-23**), yang dilengkapi Tanda Terima Perbaikan (**vide bukti T-24**) dan Dokumen Perbaikan (**vide bukti T-25**);
- (5) Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 180/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA, MM pada tanggal 14 September 2024 dengan kesimpulan Pasangan Calon tersebut Telah Memenuhi Syarat Administrasi (**vide bukti T-26**), dilengkapi Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan (**vide bukti T-27**);
- (6) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 020/PL.02.2-PU/1408/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam rentang waktu 15 s.d. 18 September 2024 (**vide bukti T-28**);

- (7) Bahwa Termohon telah menerima Hasil (baca; Bukti) Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Siak atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si pada tanggal 21 September 2024 (vide bukti T-34);
 - (8) Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Berita Acara Nomor 210/02.2-BA/1408/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (vide bukti T-29);
 - (9) Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, sebagai kelengkapan akhir proses administrasi dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Siak sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - (10) Bahwa seluruh Proses Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon sudah dilaksanakan secara **jujur dan adil**.
- F. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 5), Termohon menyampaikan bahwasanya seluruh proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah pula diuji secara administratif dan tata usaha negara, pada:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 telah diajukan upaya administratif keberatan di Bawaslu Kabupaten Siak dengan nomor tanda terima permohonan 01/[PS.PNM.LG/04.11/IX/2024](#) yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SKK-TPH/ISO/IX/2024 tanggal 23 September 2024, dengan hasil:

“Bawa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

- 2) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 telah diajukan upaya gugatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan Nomor Perkara 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, dengan hasil “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 telah diajukan upaya Permohonan Kasasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN jo. 827 K/TUN/PILKADA/2024, dengan hasil “menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi”.
- 4) Bawa terkait upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Siak dan Sidang Sengketa Tata Usaha Negara maupun Kasasi Mahkamah Agung, tidak satupun memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk membatalkan Pencalonan Calon Bupati Siak Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si

G. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 6), Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bawa sesuai dengan Lampiran I PKPU 8 Tahun 2024 Poin 3 huruf g, tenggang waktu Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah tanggal 13 s.d 14 September 2024;
- 2) Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU Kabupaten Siak mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024, dengan dua metode yakni:
 - a. Secara daring melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”;

- b. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Siak dengan alamat Jl. Agraria No.6 Komplek Perkantoran Sei Betung, Siak Sri Indrapura.
- 3) Bahwa terdapat sebanyak 21 tanggapan masyarakat yang diajukan, dimana 18 diantaranya diajukan secara daring dan 3 lainnya diajukan secara luring. Seluruh Tanggapan Masyarakat ini diajukan kepada Calon Bupati Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa terhadap seluruh tanggapan masyarakat ini, Calon Bupati Nomor Urut 3 diberikan kesempatan untuk menjawab terkait seluruh tanggapan yang diterima (vide bukti T-35 s.d T-55), baik secara daring maupun secara luring, in casu tanggapan masyarakat secara luring, KPU Kabupaten Siak menyerahkan hard copy tanggapan masyarakat dimaksud kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 19 September 2024 (vide bukti T-32);
- 5) Bahwa jawaban terhadap tanggapan masyarakat oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 secara daring diunggah pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”, sementara untuk tanggapan masyarakat secara daring, fisik jawaban diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak pada tanggal 21 September 2024 (vide bukti T-33);
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Siak kemudian melakukan klarifikasi jawaban tanggapan masyarakat kepada Calon Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 21 September 2024 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak (vide bukti T-34);
- 7) Bahwa setelahnya KPU Kabupaten Siak mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi Tanggapan Masyarakat untuk setiap tanggapan yang diterima (**vide bukti T-56 s.d T-76**), untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (**vide bukti T-30**) serta Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (**vide bukti T-31**);

- 8) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 kemudian dilaporkan sebagai upaya administratif keberatan di Bawaslu Kabupaten Siak dengan nomor tanda terima permohonan 01/PS.PNM.LG/04.11/IX/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak selanjutnya menerbitkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 2 Oktober 2024 disertai Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang menyatakan laporan tersebut Tidak Memenuhi Syarat Materiil (vide bukti T-77);
- 10) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 kemudian digugat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME dan H. SUGIANTO, SH di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada 8 Oktober 2024, dengan Nomor Perkara 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN;
- 11) Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemudian mengadili dalam eksepsi “menerima eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum legal standing”, dalam pokok perkara “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan pertimbangan:

“Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V poin C hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:

*“Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **TIDAK DAPAT SALING***

MENGGUGAT dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh undang-undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)”. (*vide bukti T-78*)

- 12) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kemudian dilakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, ME dan H. SUGIANTO, SH pada 31 Oktober 2024 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN;
- 13) Bahwa Mahkamah Agung kemudian mengadili “menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi” pada tanggal 19 November 2024, dengan pertimbangan:

“terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum”.

“bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”. (*vide bukti T-79*)
- 14) Bahwa setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang

dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Siak menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Siak (***vide bukti T-80***);

- 15) Bahwa Surat *Rekomendasi* tersebut didasarkan pada Laporan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. AFNI.Z, M.Si dan SYAMSURIZAL, S.Ag pada tanggal 18 Maret 2025 terkait *Periodesasi Jabatan Calon Bupati Siak Nomor Urut 3 atas nama Alfredri atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan pada masa jabatan yang sama;*
- 16) Bahwa Surat *Rekomendasi* tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Siak sehari setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 73/PHP.U.BUP-XXIII/2025 atau tepatnya tanggal 25 Maret 2025 (*vide bukti T-81*);
- 17) Bahwa KPU Kabupaten Siak kemudian melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (3) PKPU 15 Tahun 2024 dengan membuat Telaah Hukum terkait rekomendasi (*vide bukti T-82*);
- 18) Bahwa KPU Kabupaten Siak telah melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 17 terkait:
 - (1) melaksanakan rapat pleno untuk memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Telaah Hukum;
 - (2) menuangkan hasil rapat pleno dalam Berita Acara Nomor 78/PY.02-BA/1408/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak Nomor

79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tanggal 28 Maret 2025 (**vide bukti T-83**);

(3) menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Siak melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Siak Nomor 101/PY.02-SD/1408/2025 tanggal 28 Maret 2025 (**vide bukti T-84**), yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Siak pada tanggal 29 Maret 2025 (**vide bukti T-85**);

- 19) Bahwa dengan demikian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak yang diterima pada *tanggal* 25 Maret 2025 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Siak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU 15 Tahun 2024;
- 20) Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak tidak menyebutkan secara tegas *mendiskualifikasi* Pasangan Calon dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3.

H. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 7), Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

- I. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 8), Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- J. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 15), Termohon telah menjelaskan melalui jawaban Termohon sebelumnya tepatnya pada huruf G angka 12 s.d 19.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME - Sugianto, SH | 37.854 |
| 2 | Dr. Afni, Z., M.Si - Syamsurizal, S.Ag., M.Si | 82.586 |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si - Merza, BBA, MM | 82.292 |
| Total Suara Sah | | 202.732 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-85 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 24 Maret 2025
3. Bukti T-3 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 24 Maret 2025
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Bupati/Walikota - KWK (PSU-MK), Tanggal 24 Maret 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 dalam Perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Tanggal 15 Oktober 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas
Pemilu/Pemilihan, Tanggal 28 Agustus 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota, Tanggal 04 April 2023
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-4979 TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Siak Provinsi Riau, Tanggal 1 Juni 2016
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-4980 TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Siak Provinsi Riau, Tanggal 1 Juni 2016
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor: 100/PEM-OTDA/12.02 tanggal 19 Januari 2018 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor: 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 Perihal Penugasan Sdr. Drs. H. ALFEDRI, M.Si. selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Plt. Gubernur Riau Nomor : 273/PEM-OTDA/19.21 Tanggal 08 Oktober 2018 Perihal Cuti Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (an. H. Syamsuar)
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor : 131/PEM-OTDA/358 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal : Penunjukan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Siak
15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-395 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Siak Provinsi Riau , Tanggal 11 Maret 2019
16. Bukti T-16 : Fotokopi Salinan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau, Tanggal 11 Maret 2019

17. Bukti T-17 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-1041 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-286 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau Tanggal 19 April 2021
18. Bukti T-18 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-1042 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-281 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau Tanggal 19 April 2021
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dinas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.14/2652/OTDA tanggal 23 April 2021 Hal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri
20. Bukti T-20 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Siak Nomor: 19/PI.02.2-Pu/1408/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Pada Tanggal 24 Agustus 2024
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 156/PI.02.2-Ba/1408/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama DRS. ALFEDRI, M.SI. DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada Tanggal 27 Agustus 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 169/PI.02.2-Ba/1408/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun

- 2024 ATAS Nama DRS. ALFEDRI, M.SI. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada Tanggal 04 September 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 173/PI.02.2-Ba/1408/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Atas Nama DRS. ALFEDRI, M.SI. DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada Tanggal 08 September 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Atas Nama DRS. H. ALFEDRI, M.SI. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Tanggal 8 September 2024.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Siak Atas Nama DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Tanggal 08 September 2024 Pukul 13:38
26. Bukti T-26 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 180/PL.02.2- BA/1408/2/2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN PASANGAN CALON PASANGAN BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 ATAS NAMA DRS. ALFEDRI, M.SI. DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM. PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atas Nama DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM
28. Bukti T-28 : FOTOKOPI PENGUMUMAN NOMOR: 020/PL.02.2- PU/1408/2/2024 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024 TENTANG PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

29. Bukti T-29 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 210/02.2-BA/1408/2/2024 PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
30. Bukti T-30 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 672 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 DITERBITKAN PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024
31. Bukti T-31 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 673 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 , Tanggal 23 September 2024
32. Bukti T-32 : FOTOKOPI TANDA TERIMA DOKUMEN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA MASA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 untuk Pasangan Calon Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM tanggal 19 September 2024.
33. Bukti T-33 : FOTOKOPI TANDA TERIMA DOKUMEN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA MASA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 untuk Pasangan Calon Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM tanggal 21 September 2024.
34. Bukti T-34 : FOTOKOPI BUKTI KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT terhadap Calon Bupati Siak atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM tanggal 21 September 2024.
35. Bukti T-35 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Masroni, Tanggal 20 September 2024

36. Bukti T-36 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Indes Saputra Batubara, Tanggal 20 September 2024
37. Bukti T-37 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Anita Meldayanti, Tanggal 20 September 2024
38. Bukti T-38 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Jofrizal, Tanggal 20 September 2024
39. Bukti T-39 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Arif Rahman, Tanggal 20 September 2024
40. Bukti T-40 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Firmansyah, Tanggal 20 September 2024
41. Bukti T-41 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Sugino, Tanggal 20 September 2024
42. Bukti T-42 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Sugiman, Tanggal 20 September 2024
43. Bukti T-43 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Hari Agung Basuki, Tanggal 20 September 2024
44. Bukti T-44 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Muhammad Saidi, Tanggal 20 September 2024
45. Bukti T-45 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Arir, Tanggal 20 September 2024
46. Bukti T-46 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Mahfud Syakroni, Tanggal 20 September 2024
47. Bukti T-47 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Febri Al hadi, Tanggal 20 September 2024
48. Bukti T-48 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Casma, Tanggal 20 September 2024
49. Bukti T-49 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Supriadi Hendrik Cahyono, Tanggal 20 September 2024
50. Bukti T-50 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT
Atas Nama Joko Susilo, Tanggal 20 September 2024

51. Bukti T-51 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Agus Haryanto, Tanggal 20 September 2024
52. Bukti T-52 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Juwana, Tanggal 20 September 2024
53. Bukti T-53 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Nofrianto, Tanggal 20 September 2024
54. Bukti T-54 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Sutrisman, Tanggal 20 September 2024
55. Bukti T-55 : FOTOKOPI JAWABAN ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT Atas Nama Adi Susanto, Tanggal 20 September 2024
56. Bukti T-56 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 189/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI MASRONI TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
57. Bukti T-57 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 190/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI INDES SYAHPUTRA BATU BARA TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
58. Bukti T-58 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 191/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI ANITA MELDA TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
59. Bukti T-59 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 192/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI JOFRIZAL TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL
21 SEPTEMBER 2024

60. Bukti T-60 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 193/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI ARIF RAHMAN TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
61. Bukti T-61 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 194/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI FIRMANDSYAH TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
62. Bukti T-62 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 195/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI SUGINO TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
63. Bukti T-63 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 196/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI SUGIMAN TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
64. Bukti T-64 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 197/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI HARI AGUNG BASUKI TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024

65. Bukti T-65 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 198/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI MUHAMMAD SAIDI TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
66. Bukti T-66 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 199/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI ARIR TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
67. Bukti T-67 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 200/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI MAHFUD SYAKRONI TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
68. Bukti T-68 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 201/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI FEBRI AL HADI TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
69. Bukti T-69 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 202/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI CASMA TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
70. Bukti T-70 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 203/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN

MASYARAKAT DARI SUPRIADI HENDRIK CAHYONO
TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI.
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024

71. Bukti T-71 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 204/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI JOKO SUSILO TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
72. Bukti T-72 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 205/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI AGUS HARYANTO TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
73. Bukti T-73 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 206/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI JUWANA TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
74. Bukti T-74 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 207/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI NOFRIANTO TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
75. Bukti T-75 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 208/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI SUTRISMAN TERHADAP CALON ATAS NAMA DRS. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL
21 SEPTEMBER 2024

76. Bukti T-76 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR: 209/PL.02.2-BA/1408/2/2024 TENTANG KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT DARI ADI SUSANTO TERHADAP CALON ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI. DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024
77. Bukti T-77 : FOTOKOPI BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN SIAK Tanggal 02 Oktober 2024
78. Bukti T-78 : FOTOKOPI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN DENGAN REGISTER PUTUSAN NOMOR 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN TANGGAL 29 OKTOBER 2024
79. Bukti T-79 : FOTOKOPI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 827 K/TUN/PILKADA/2024 dalam perkara Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E dan H. Sugianto Lawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 19 November 2024
80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
81. Bukti T-81 : Fotokopi Buku Ekspedisi Penanganan Pelanggaran (PP) sebagai Bukti Tanda Terima Surat Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diserahkan kepada Ketua KU Kabupaten Siak pada tanggal 25 Maret 2025

82. Bukti T-82 : FOTOKOPI TELAAH HUKUM REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DARI BAWASLU KABUPATEN SIAK TERKAIT PERIODESASI CALON BUPATI SIAK NOMOR URUT 3 ATAS NAMA Drs. H. ALFEDRI M.Si PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
83. Bukti T-83 : FOTOKOPI BERITA ACARA KPU KABUPATEN SIAK Nomor : 78/PY.02-BA/1408/2025 TENTANG HASIL RAPAT PLENO MENGENAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SIAK NOMOR 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025, Tanggal 28 Maret 2024
84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 101/PY,02-SD/1408/2025 Tanggal 28 Maret 2025 Perihal : Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu Siak Nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025
85. Bukti T-85 : Fotokopi (Tanda Terima) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 101/PY,02-SD/1408/2025 Tanggal 28 Maret 2025 Perihal : Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu Siak Nomor 79/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 (dengan Paraf Tanda Terima oleh Bawaslu Siak an. Fadli Tanggal 29 Maret 2025

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dalam pengajuan permohonan PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan PMK 3/2024, sebagai berikut:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut".

Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 , menyatakan:

- "(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. Alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan"

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Dalam kaitan ini, karakteristik perkara PHPU adalah *adversarial* atau *contentiosa*, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada di posisi saling berseberangan. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actori incumbit onus probandi*, yaitu "*siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan*". Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya

menyelesaikan persoalan yang dihadapi, *in casu* persoalan perselisihan suara dalam PHPKADA.

- 1.2. Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan lampiran e-AP3 Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 bertanggal 22 April 2025 PEMOHON belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti.
 2. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 25 April 2025, PEMOHON juga menyampaikan belum menyerahkan daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung permohonan PEMOHON [*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 25 April 2025, hlm. 44-45].
 - 1.3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut PIHAK TERKAIT maupun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPKADA terdahulu yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 4 Februari 2025**, telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan pasti bahwa dalam hal pengajuan permohonan PEMOHON yang tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024. **Maka permohonan PEMOHON tersebut tidaklah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan dan memutuskan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 2. PEMOHON BUKANLAH PASANGAN CALON SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMOHON.**
- Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, selanjutnya penting juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan syarat formil dalam pengajuan permohonan PEMOHON yang dalam hal ini mengenai KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON apakah PEMOHON telah memenuhi atau

belum ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 2.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 **telah menyatakan Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024**, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak

Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, **telah menyatakan Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). (Vide Bukti PT-2 s/d Vide Bukti PT-3)**

- 2.3. Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT **mendapatkan** fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan yang telah diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 April 2025, yang sebagaimana telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2025, bahwa PEMOHON dalam permohonan *a quo* adalah atas nama: **SUGIANTO, S.H. Jadi bukanlah atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak atas nama: Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H.**
 2. Bahwa berdasarkan e-AP3 Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 bertanggal 26 Maret 2025 beserta lampirannya bertanggal 22 April 2025 tercantum PEMOHON atas nama: **SUGIANTO. Jadi bukanlah atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak atas nama: Irving Kahar Arifin dan Sugianto, S.H.**
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut PIHAK TERKAIT maupun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPKADA terdahulu yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 4 Februari 2025**, telah memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan pasti bahwa dalam hal pengajuan permohonan PEMOHON harus diajukan oleh **Pasangan Calon** yang antara lain Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota. **Maka permohonan PEMOHON tersebut tidaklah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan dan

memutuskan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**”) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 *Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*
- 3.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Pihak Terkait mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 3.3. Bahwa dalam permohonan PEMOHON meskipun objek permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Maret 2025, pukul 16.48 WIB (**Vide Bukti PT-1**), akan tetapi materi atau substansi permohonan PEMOHON mempersoalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (TERMOHON) terhadap Drs. H. Alfedri, M.Si. sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan H. Husni Merza, BBA, MM. sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga), **jadi bukanlah terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh PIHAK TERKAIT.**
- 3.4. Bahwa Permohonan PEMOHON **bukanlah** mengenai perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan pada ayat (1) **“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”**, pada ayat (2) **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**.
- 3.5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024 **menyatakan** pada ayat (4) **“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**; dan pada Ayat (5) **“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Pihak Terkait dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**.
- 3.6. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan *a quo* walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Maret 2025, pukul 16.48 WIB, akan tetapi materi atau substansi permohonan PEMOHON mempersoalkan mengenai penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (TERMOHON) terhadap Bapak Drs. H. Alfredi, M.Si sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Husni Merza, BBA, MM sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga), yang menurut PIHAK TERKAIT bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. **Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bunga Raya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dan Pemungutan Suara Ulang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafian adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHP.U.BUP-XXIII/2025, yang sebagaimana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tentang syarat pencalonan bagi Calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016.
2. Bahwa Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfredi, M.Si. yang berpasangan dengan Wakilnya atas nama H. Husni Merza, BBA, MM. merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga), yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (TERMOHON) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Bahwa pencalonan Drs. H. Alfedri, M.Si., M.Si. sebagai Calon Bupati Siak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016 yang pada pokoknya mensyaratkan “calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksut pada ayat 1(satu) harus memenuhi syarat sebagai berikut: Huruf n: belum pernah menjabat sebagai Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, walikota serta wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Gubernur, calon wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon walikota dan calon wakil walikota.”

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah menyimpulkan terkait dengan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
 - b. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
 - c. Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara **nyata (riil dan faktual)** dan bukan masa jabatan yang dihitung mulai saat pelantikan.
4. Bahwa untuk menghitung periodisasi masa jabatan Kepala Daerah yang sebagaimana telah diatur dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang berkaitan dengan perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah sebagai **dasar** untuk dijadikan dasar penghitungan masa jabatan Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si., yang diantaranya:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat Pasal a quo telah

mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah maksimal 2 (dua) periode.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yaitu Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, pendirian Mahkamah adalah tetap sama terkait penghitungan masa jabatan meskipun dalam pengaturannya berada dalam undang-undang yang berbeda, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

[3.17.2] Bahwa ...

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normative ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan Kepala Daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodisasi masa jabatan wakil Kepala Daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodisasi masa jabatan wakil Kepala Daerah yang melanjutkan masa jabatan Kepala Daerah yang berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang ...

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n

UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUVII/2009 dimaksud.

[3.17.3] *Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “**Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.** Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.*

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan putusan yang menguatkan Putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan Kepala Daerah dengan tidak membedakan

apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 terkait dengan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan penghitungan masa jabatan Kepala Daerah utamanya bagi calon Kepala Daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Kepala Daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara. Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur periodisasi jabatan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan, menurut Mahkamah merupakan pengaturan yang berlaku bagi Pasangan Calon Kepala Daerah yang memenangi kontestasi pemilihan Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah yang akan mengawali masa jabatan definitif yang utuh selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, tidak berlaku terhadap masa jabatan yang mengantikan karena Kepala Daerah berhalangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 UU 23/2014. Hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan sistematika penyusunan UU 10/2016, bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan dalam Bab XXI mengenai Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan *a quo* bahwa pengaturan terkait dengan syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon Kepala Daerah petahana (yang pernah menjabat sebelumnya) dan hendak mengikuti kembali pemilihan Kepala Daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari pengaturan

“persyaratan calon” dan bukan diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) maupun ayat (2) UU 10/2016. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada ***masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual)*** ***dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.***

Setelah mencermati keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghitungan masa jabatan Kepala Daerah dan mengaitkannya dengan pokok permohonan PEMOHON, maka terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan Kepala Daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.
 - b. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara.
 - c. Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung mulai saat pelantikan.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi harus menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Dengan demikian maka harus benar-benar dapat dipastikan yang dihitung satu kali masa jabatan adalah setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat

Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan dan sebaliknya apabila belum menjabat setengah masa jabatan maka harus tegas pula dikatakan belum menjabat satu periode masa jabatan.

6. Bahwa terkait masa jabatan Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si., dapat PIHAK TERKAIT jelaskan dengan rincian masa jabatan sebagai berikut:

- a. **MASA JABATAN PERIODE PERTAMA**, dengan perincian sebagai berikut:

Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. berdasarkan Surat Gubernur Riau dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-395 tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bupati Siak sejak tanggal 20 Februari s/d tanggal 17 Maret 2019 yaitu selama 26 hari masa jabatan. Selanjutnya sebagai Bupati (Pejabat Definitif) terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 20 Juni 2021 yaitu selama 2 Tahun 3 Bulan dan 2 Hari berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. telah menjabat secara nyata (**riil atau faktual**) selama 2 tahun 3 bulan dan 28 hari sebagai Bupati Siak pada masa jabatan **PERIODE PERTAMA**.

(Vide Bukti PT-4 s/d Vide Bukti PT-5)

- b. **MASA JABATAN PERIODE KEDUA**, sebagai Bupati Siak definitif sejak 21 Juni 2021 sampai dengan dilantiknya Bupati hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (1 Periode) pada masa jabatan **PERIODE KEDUA**.

7. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonan yang menyatakan Drs. H. Alfedri, M.Si. telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dengan mendalilkan Drs. H. Alfedri, M.Si. telah menjabat Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Siak selama 4 bulan dan 8 hari sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor:

100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018 Perihal: Penugasan Drs. H. Alfedri, M.Si., M.Si. (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Siak pada saat Bupati Siak atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si. melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara saat mengikuti Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Dalil ini adalah dalil yang salah/keliru **dikarenakan saat Drs. H. Alfedri, M.Si. melaksanakan tugas sebagai PLT tersebut bukanlah dikarenakan Bupati Drs. H. Syamsuar, M.Si. pada saat itu mengalami berhalangan tetap** melainkan kembali menjabat sebagai Bupati Siak setelah selesai melaksanakan Cuti Kampanye atau Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Drs. H. Alfedri, M.Si. juga kembali menjadi Wakil Bupati Siak. (**Vide Bukti PT-6)**

8. Bawa untuk lebih memudahkan pemahaman penjelasan PIHAK TERKAIT di atas, berikut PIHAK TERKAIT sajikan dalam bentuk Matriks di bawah ini:

| N O | DASAR SK/ SURAT | TGL. SK/ SURAT | NOMOR SK/ SURAT | TENTANG | TMT (TERHITU NG MULAI TGL) | LAMA MENJABAT | KETERA NGAN |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Keputusan Menteri Dalam Negeri | 19 April 2021 | 131.14- 1042 Tahun 2021 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau | 21 Juni 2021 s.d Sekarang | 1 Periode | Pasangan Bupati - Wakil Bupati Periode 2021 - 2026 (H. Alfedri - H. Husni Merza) Dilantik Pada Tanggal 21 Juni 2021 |
| | Keputusan Menteri | | | Pengangkatan Bupati dan | | | H. Alfedri Dilantik Menjadi Bupati |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2 | Dalam Negeri | 11 Maret 2021 | 131.14-396 Tahun 2019 | Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau | 18 Maret 2019 s.d 20 Juni 2021 | 2 Tahun 3 Bulan 2 Hari | Siak (Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati Periode 2016 - 2021) Pada Tanggal 18 Maret 2019 |
| 3 | Surat Gubernur Riau Diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 Tahun 2019, Tanggal 11 Maret 2019 (Berlaku surut terhitung sejak tanggal pelantikan Gubernur Riau Periode 2019 - 2024). | 20 Februari 2019 | 131/PEM-OTDA/358 | Penunjukkan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Siak | 20 Februari 2019 s.d 17 Maret 2019 | 26 Hari | Bupati Definitif (H.Syamsuar) mengundurkan diri dari Jabatan Bupati Siak dan Dilantik Menjadi Gubernur Riau Periode 2019-2024, Pada Tanggal 20 Februari 2019 |
| TOTAL MASA JABATAN PERIODE 2016 - 2021 (Point 2 + 3) | | | | | | 2 Tahun 3 Bulan 28 Hari | |

(Vide Bukti PT-7)

9. Bahwa penjelasan dan argumentasi hukum PIHAK TERKAIT di atas, PIHAK TERKAIT merujuk pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPBUP-XXIII/2025 Tanggal 4 Februari 2025** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, yang pada pertimbangan hukum halaman 128, telah menyatakan:

“..... Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Benyamin Thomas Noach telah bertugas menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Maluku Barat Daya menggantikan Barnabas Orno selama masa kampanye, yaitu mulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 [vide Bukti P-4], menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi Wakil Bupati Maluku Barat Daya setelah Barnabas Orno selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016] dan juga sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya dan terakhir ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU 10/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024.....”

10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Permohonan PEMOHON adalah tidak **beralasan** menurut hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Siak Provinsi Riau.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau, bertanggal 11 Maret 2019.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor :100/PEM-OTDA/13.03,Perihal : Penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri, M.Si

(Wakil Bupati Siak) Selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak, bertanggal 9 Februari 2018.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 Tenteng Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Mengandung *Nebis In Idem*

Bawa Pemohon dalam Permohonannya Register Perkara Konstitusi Nomor: 312/PHPBUP-XXIII/2025, baik dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan selain Objek Permohonan Menyangkut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 68 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PHPBUP-XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025, salah satu Objek dalam Permohonannya juga mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024;

Bawa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonannya baik dalam Posita maupun dalam Petitum Permohonan agar

Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024; Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024 telah pernah diajukan sebagai Objek Permohonan dalam Register Perkara Konstitusi Nomor: 73/PHPBUP-XXIII/2025. Dalam Putusannya Hakim Konstitusi menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024, Sepanjang Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jaya Pura Kecamatan Bunga Raya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Artinya diluar Perolehan Suara 2 TPS tersebut diatas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024 dianggap tetap berlaku dan mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat.

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya juga meminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024.

Bahwa Pemohon mendalikan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonannya dengan diikut sertakannya H. Alfedri, M.Si berpasangan dengan H. Husni Merza, BBA., MM., Sebagai Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 23 September

2024, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 dalam perkara terdahulu yang pernah diajukan dalam Register Perkara Konstitusi Nomor: 73/PHPBUP-XXIII/2025, dalam Pertimbangan Hukum Halaman 282, Hakim Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.2] Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (Vide Bukti P-3) menyatakan Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3”.

[3.8.3] Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3”.

Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon masih mengulang Permohonan yang terdahulu yaitu meminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024, berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 673 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang telah

pernah diajukan dan diuji ke Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon mengandung permohonan yang *Nebis In Idem*. Oleh karena itu, sudah sepatas dan selayaknyalah Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlkaard*).

2. Permohonan Pemohon Tidak Terdapat Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Yang Signifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 menegaskan:

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih. Dihubungkan dengan permohonan pemohonan yaitu pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025, Nomor 1120 Tahun 2024, Nomor 672 Tahun 2024 dan Nomor 673 Tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan alasan dalam dalil permohonan pemohon tidak terdapat perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih.

Bawa berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bawa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Selisih Suara

Bawa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan:

| No. | Jumlah penduduk | Perbedaan Berdasarkan Suara Hasil Kabupaten | Perolehan Penetapan Pemilihan Perolehan oleh KPU | Suara |
|-----|-------------------------|---|--|-------|
| 1 | ≤ 250.000 | 2% | | |
| 2 | $> 250.000 - 500.000$ | 1.5 % | | |
| 3 | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1 % | | |
| 4 | $> 1.000.000$ | 0,5% | | |

Bawa Kabupaten Siak memiliki jumlah penduduk sebanyak 487.673 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, agar pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan

suara adalah **paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU;
 Bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025, sebagai berikut.

| Nomor Urut | Nama pasangan calon | Jumlah suara | Persentase |
|-----------------|--|------------------|--------------------|
| 1. | Ir. H. Irving Kahar Arifin – H. Sugianto, S.H. | 37.854 82.586 | 18,67 % 40,73 % |
| 2. | Dr. Afni Z, M.Si. – Syamsurizal, S.A.g, M.Si. | <u>82.292</u> | <u>40,59%</u> |
| 3. | Drs. H. Alfedri, M.Si. – Husni Merza | 202.732 | 100% |
| Total Suara Sah | | | |

Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Paling Banyak terdapat selisih perolehan suara 1,5% X 202.732 total suara sah = 3.040 suara;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) sebesar 44.732 suara atau 100 % melebihi 3040 suara atau 1,5 % suara dari total suara sah 202.732. Maka Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

2. Pemohon Bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dalam kedudukan bukan sebagai pasangan Calon, tanpa mengikuti sertakan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) sehingga Tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam:

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi subyek hukum dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah *Peserta Pemilihan* yang didalam ketentuan Pasal selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bawa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada halaman 124 telah menegaskan sebagai berikut:

[3.6.3] Bawa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan mempengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengenyampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. **Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat**

mutlak sebagai pintu masuk bagi para pihak yang akan mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilukada.

- [3.6.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta-merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum mengenai posisi atau kedudukannya sebagai peserta dalam Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap keikutsertaannya dalam Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.
- [3.6.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 angka 4 UU 1/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tegas menyatakan bahwa Pemohon adalah Calon Wakil Bupati dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Siak tahun 2024, yang mengajukan permohonan a quo tanpa mengikutsertakan calon bupati yang menjadi pasangannya sebagai satu kesatuan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (satu) sehingga pemohon a quo bukanlah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 sehingga Pemohon tidak dapat di kualifikasikan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo. Oleh karenanya **Beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bawa Pemohon dalam Permohonannya Register Perkara Konstitusi Nomor: 312/PHPBUP-XXIII/2025 diajukan telah melewati tenggang waktu permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bawa ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan telah diatur dalam Pasal 157 ayat 5 UU 10/2016 menyatakan "peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Pasal 7 ayat (2)/ ayat (3) dan/ ayat (4) (PMK 3/2024) menyatakan :

Ayat 2 :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon."

Ayat 3 :

Pengumuman penetapan perolehan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka dihadiri para pihak.

Ayat 4 :

Jam layanan permohonan dimulai sejak pukul 08:00 wib sampai dengan pukul 24:00 WIB pada hari kerja.

Bawa Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025, Nomor 1120 Tahun 2024,

Nomor 672 Tahun 2024, dan Nomor 673 Tahun 2024 pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 18.11 wib ke Mahkamah Konstitusi.

Bawa permohonan Pemohon merupakan satu kesatuan terhadap pembatalan terhadap beberapa keputusan KPU Kabupaten Siak, termasuk didalamnya permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 penetapan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 desember 2024 pada pukul 01.19 wib, sebagaimana ketentuan (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan.

Bawa perhitungan hari kerja yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2024 terhadap penetapan KPU Kabupaten Siak terhitung sejak hari jumat, selanjutnya tiga (3) hari setelah penetapan tersebut termasuk hari kerja. Maka batas waktu maksimal pengajuan permohonan terhadap keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 yaitu 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 Wib. Oleh karenanya permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupten Siak salah satunya adalah permohonan terhadap pembatalan keputusan KPU Nomor 1120 Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 18.11 Wib telah jelas melewati batas waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah Pihak Terkait jelaskan diatas.

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah lewat tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, **Sehingga Beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*)**

**D. PERMOHONAN MELANGGAR SYARAT FORMIL PENGAJUAN
PERMOHONAN**

Bawa pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat Formil pengajuan permohonan sebagai berikut:

Bawa Pemohon dalam Perkara 312/PHPBUP-XXIII/2025 pada Sidang Pendahuluan tanggal 25 April 2025, diketahui dalam fakta Persidangan sampai dengan dilaksanakannya persidangan Pemohon tidak melakukan penyerahan secara langsung daftar alat bukti dan alat bukti permohonan kepada Mahkamah, hal ini sesuai dengan pengakuan atau keterangan Pemohon sendiri dalam Persidangan. Hal sebagaimana tersebut telah nyata permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pasal 31 UU MK menyatakan:

ayat 1 :

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan

ayat 2 :

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 ditegaskan :

ayat 1 :

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

a...

b...

c. Alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan”

Berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, syarat formil pengajuan permohonan Pemohon seharusnya menyertakan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon. Selanjutnya batas waktu penyerahan alat bukti dan daftar alat bukti permohonan telah diatur dalam pasal 15 ayat 6 PMK 3/2024 menyatakan:

“mensyaratkan agar Pemohon menyampaikan Alat Bukti yang mendukung Permohonan Pemohon secara langsung kepada Mahkamah bersamaan dengan tenggat waktu masa Perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8)”.

Bawa Pemohon dalam Perkara 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Sidang Pendahuluan tanggal 25 April 2025, diketahui dalam fakta Persidangan tidak melakukan Penyerahan secara langsung Alat Bukti dan daftar alat bukti kepada Mahkamah, hal ini sesuai dengan Pengakuan atau keterangan Pemohon dalam Persidangan, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (6) PMK Nomor 3 Tahun 2024, mensyaratkan agar Pemohon menyampaikan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung Permohonan Pemohon secara langsung kepada Mahkamah bersamaan dengan tenggat waktu masa Perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8).

Bawa artinya sampai dengan Pemeriksaan sidang Pendahuluan yang dilaksanakan tanggal 25 April 2025 permohonan Pemohon tidak didukung oleh adanya Alat Bukti yang secara langsung dan dibubuh meterai sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Mahkamah (Pasal 11 Ayat 5).

Bawa Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif tetapi juga substantif terhadap permohonan Pemohon, sehingga dengan tidak sampaikannya Alat Bukti oleh Pemohon untuk mendukung Permohonannya sebagaimana yang telah diatur oleh PMK Nomor 3 Tahun 2024, berakibat pada ketidak layakan permohonan Pemohon untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan karena sangat jelas dan terang Pemohon telah melepaskan hak dan kesempatannya untuk membuktikan dalil-

dalil permohonannya karena tidak adanya daftar alat bukti dan alat bukti yang sah. Selain itu permohonan Pemohon yang tidak dilengkapi dengan daftar alat bukti dan alat bukti di persidangan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan ketidak sungguhan dan ketidak seriusan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa Alat Bukti Tambahan juga diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan bahwa alat bukti tambahan harus diajukan 1 (satu) hari sebelum sidang Pengesahan Alat Bukti, sehingga tambahan Alat Bukti ini sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon dikarenakan Alat Bukti Utama saja belum diserahkan kepada Mahkamah, bagaimana mungkin adanya Bukti Tambahan.

Bahwa oleh karena Pihak Pemohon tidak bisa menghadirkan/ menyerahkan daftar alat bukti dan Alat Bukti Utama maupun Tambahan ke hadapan Mahkamah, maka sudah selayak dan sepantasnya Permohonan Pemohon mengandung Cacat Formil dalam Tahap Pemeriksaan Pendahuluan, **Sehingga Beralasan Hukum Bagi Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil bantahan Pihak Terkait yang termuat didalam Eksepsi, dll dianggap dimuat kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kecuali di ditegaskan lain oleh Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa terhadap dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, maka Pihak Terkait atas nama Irving Kahar Arifin calon Bupati Siak nomor urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kab. Siak Nomor 672 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (**Bukti PT-1**) dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2025, 1120 Tahun 2024, 672 Tahun 2024, 673 Tahun 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait sendiri.

Bahwa meskipun dalil dalil Pemohon ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait sendiri merasa memiliki kepentingan hukum untuk

memberikan keterangan yang berimbang dalam perkara a quo karena Pihak Terkait sendiri calon Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Adapun keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait merasa sangat dirugikan karena adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang diajukan secara sepah oleh Calon Wakil Bupati Sugianto tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pihak Terkait karna permohonan yang diajukan tersebut telah membawa dan mencatut nama Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 tertanggal 26 Maret 2025 (**bukti PT-2**) dengan keterangan nama pemohon yaitu Irving Kahar Arifin dan Sugianto, hal demikian menimbulkan banyak tanggapan negatif dari masyarakat Kabupaten Siak kepada diri Pihak Terkait selaku pihak yang telah menyatakan menerima seluruh hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak tahun 2024 setelah selesainya pemungutan suara tanggal 27 november 2024;
2. Bahwa untuk itu pada tanggal 9 april 2025, Pihak Terkait mengajukan penarikan kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sebagaimana dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 yang terdaftar atas nama Pihak Terkait dan pemohon Yaitu **Irving Kahar Arifin dan Sugianto**. Permohonan penarikan kembali permohonan, Pihak Terkait sampaikan ke Mahkamah Konstitusi karna faktanya Pihak Terkait selaku calon Bupati Nomor urut 1 tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak Tahun 2024 pada saat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa terhadap narasi dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 5 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait secara terang terangan mendukung pasangan Nomor urut 2 yaitu pasangan Afni dan Syamsurizal pada saat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan setelah pencoblosan tanggal 27

November 2024 tanpa persetujuan dari partai pengusung, maka terhadap dalil tersebut dapat Pihak Terkait terangkan bahwa pemohon telah keliru dalam memaknai sikap Pihak Terkait karena sesungguhnya setelah pemilihan tanggal 27 November Pihak Terkait dengan berbesar hati memberikan ucapan selamat kepada pasangan Nomor urut 2 yang memperoleh suara tertinggi. Hal demikian Pihak Terkait lakukan demi menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan secara jujur dan adil, karna pada dasarnya Pihak Terkait menyadari makna dari sebuah pertarungan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yaitu untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan keinginan hati nurani masyarakat Siak, bukan semata demi ambisi berkuasa yang harus dicapai tanpa melihat sudut pandang kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Penghormatan terhadap sportifitas dalam suatu kompetisi pemilihan kepala daerah adalah prinsip yang melekat bagi Pihak Terkait sendiri, deklarasi damai siap mendukung pasangan calon terpilih Pilkada Siak Tahun 2024 pada pemilihan serentak tanggal 27 November 2024 dan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2025 (Bukti PT-3) bagi Pihak Terkait bukan hanya semata kegiatan seremoni pada saat tahapan Pilkada, melainkan sebuah kesepakatan yang harus dijunjung tinggi Karena sejatinya kesepakatan siap menang dan siap kalah merupakan sikap politik yang harus Pihak Terkait pertanggung jawabkan keseluruhan masyarakat Siak. Dan hal penting lainnya yang harus kita ketahui bersama bahwa sikap dukungan dengan memberikan ucapan selamat kepada pasangan Nomor urut 2 setelah selesainya pemilihan tanggal 27 november 2024 Pihak Terkait sampaikan kepada pasangan Nomor urut 2 bersama sama dengan pemohon sendiri sebagai calon wakil Bupati Pihak Terkait. Ketidak konsistenan sikap dari pemohon yang memutar balikkan fakta, telah menciderai nama baik dan sikap politik Pihak Terkait dalam sudut pandang masyarakat Siak secara luas.

Bawa dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Penetapan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah hasil serangkaian Proses Pemilukada yang melawan hukum, merupakan

dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya sampai hari ini, tidak ada satu pun Putusan Pengadilan maupun Putusan diluar Pengadilan yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si., tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati nomor urut 3, sehingga dalil Pemohon sangat premature untuk menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Proses Pemilukada tersebut, sebaliknya Pihak Terkait bisa memahami Termohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si sebagai Pasangan Calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024;

4. Bawa Pemohon mendalilkan didalam Poin 2 Halaman 13 keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si dipengaruhi oleh Pencalonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bawa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait merupakan Keberatan yang telah daluarsa, dikarenakan Pemohon pada saat Gugatan MK Jilid I yang diajukan oleh Pasang Calon Nomor urut 3 yang pada akhirnya MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pemohon tidak menyampaikan keberatan sama sekali sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Pemohon hari ini;

Bawa perlu diketahui oleh Pemohon dan tidak bisa dipungkiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait, kerja-kerja Politik (Partai Politik) dan kerja-kerja nyata yang langsung menyentuh di masayarakat, merupakan Pengaruh yang sangat signifikan terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga menurut Pihak terkait, keabsahan pencalonan Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si. maupun digantikan dengan Pihak lain, tidak akan berpengaruh banyak terhadap Perolehan Suara Pemohon, karena Perolehan Suara Masing-masing calon

- akan Resultante dengan kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon maupun Partai Politik Pendukungnya;
5. Bahwa menurut Pihak Terkait Keputusan Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025, sebagai upaya tindak Lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/ PHPU-BUP/XII/2025 terkait PSU, merupakan suatu tindakan/ Perbuatan Termohon yang Sudah sangat tepat dan benar, dikarenakan merupakan suatu kewajiban bagi Termohon untuk menetapkan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun apabila Pemohon dan Pihak Terkait hanya mendapatkan suara sebanyak 37.854 suara (suarat terendah/ terkecil), setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi Termohon, tetapi menjadi PR dan bahan Introkeksi/ Koreksi bagi diri Pemohon untuk maju dalam pesta demokrasi kedepannya;
 6. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mengatakan penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah hasil serangkaian Proses Pemilukada yang melawan hukum, merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya sampai hari ini, tidak ada satu pun Putusan Pengadilan maupun Putusan diluar Pengadilan yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati nomor urut 3, sehingga dalil Pemohon sangat premature untuk menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Proses Pemilukada tersebut, sebaliknya Pihak Terkait bisa memahami Termohon tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk tidak menetapkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si sebagai pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024;
 7. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati nomor urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si. telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan, merupakan dalil yang masih perlu pembuktian lebih lanjut, dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang

- mengatakan Calon Bupati nomor urut 3 nama Drs. H. Alfedri, M. Si telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan. Pemohon dan Pihak terkait mengenai hal ini telah beberapa kali menempuh Upaya Hukum melalui Pengadilan : PTUN Medan, PTTUN Medan, dan Kasasi di Mahkamah Agung, serta Laporan ke Bawaslu, namun semua Upaya Hukum itu mengalahkan Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga tidaklah beralasan hukum Pemohon mengatakan Termohon telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menetapkan Calon Bupati nomor urut 3 nama Drs. H. Alfedri, M. Si sebagai Peserta Pemilukada Siak Tahun 2024, karena tidak ada Keadaan Hukum pada waktu itu, yang melarang atau menghalangi pencalonan Bupati nomor urut 3 nama Drs. H. Alfedri, M. Si;
8. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mengatakan pada bulan Maret Tahun 2025 telah ada Rekomendasi Bawaslu terkait periodesasi atau masa jabatan Calon Bupati nomor urut 3 atas nama Drs. H. Alfedri, M. Si, pada hal Pemohon dan Pihak Terkait telah pernah memuat Laporan yang sama ke Bawaslu (Tanda Terima Laporan Nomor: 001/PPS/TPH-ISO/IX/2024 Tanggal 22 September 2024 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan KPU Kab. Siak No. 672 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dan Bawaslu Kab. Siak telah pernah memutuskan **Laporan Periodesasi tidak Terbukti**, sehingga Laporannya dihentikan oleh Bawaslu Kab. Siak. Melihat tanggal dikeluarkannya Rekomendasi Bawaslu Kab. Siak tersebut, yaitu tanggal 24 Maret 2025, maka Pihak Terkait, menduga adanya Permainan Politik yang dilakukan Pihak-pihak tertentu dalam upaya mengagalkan Kemenangan yang telah diraih oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 baik terhadap Perolehan suara tanggal 27 Nopember 2024, maupun Hasil Perolehan suarat Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 23 Maret 2025 yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;
 9. Bahwa dalam dalil dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait proses pencalonan yang tidak memenuhi syarat

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016 yang pada pokoknya mensyaratkan “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Huruf n: belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota sera Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Waliktota.”

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menghitung periodesasi masa jabatan calon bupati siak tahun 2024 nomor urut 3(tiga) atas nama alfedri pada masa jabatan Periode Pertama sebagai berikut:

1. Calon Bupati atas nama Alfedri telah menjabat Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Siak selama **4 bulan dan 8** hari sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018 Perihal penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri, M.Si. (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Siak;
2. Calon Bupati atas nama Alfedri telah menjabat selama **26 hari** masa jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Surat Gubernur Riau nomor 131/PEM-OTDA/358 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-395 tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bupati Siak sejak tanggal 20 Februari s/d 17 Maret 2019.
3. Sebagai Bupati (Pejabat Definitif) terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021 yaitu selama **2 Tahun 3 Bulan dan 2 Hari** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau. Berdasarkan hal tersebut maka calon Bupati Alfedri telah menjabat secara nyata (**riil atau faktual**) **selama 2 tahun**

8 bulan dan 6 hari sebagai Bupati Siak pada masa jabatan **PERIODE PERTAMA.**

Selanjutnya, sebagai Bupati Siak definitif sejak 21 Juni 2021 sampai dengan dilantiknya Bupati hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (1 Periode) pada masa jabatan **PERIODE KEDUA.**
Bawa berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kab. Maluku Barat Daya. Dalam pertimbangan hukum “Menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi Wakil Bupati Maluku Barat Daya setelah Barnabas Orno selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap (vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016)”;

Bawa jika dihubungkan dengan periodesasi masa jabatan Alfderi sebagai pelaksana tugas (Plt.) yaitu sejak 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 (4 bulan dan 8 hari) berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018 (**Bukti PT-4**), maka jabatan tersebut **tidak dapat dihitung** sebagai masa jabatan yang dijalani secara nyata (riil dan Faktual) sebagai Kepala Daerah karna hanya menggantikan Syamsuar yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan Alfedri kembali menjadi Wakil Bupati Siak setelah Syamsuar selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual), sehingga periodesasi masa jabatan Drs. H. Alfedri, M.Si pada periode pertama seharusnya hanya dihitung sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019 yaitu selama **26 hari** Berdasarkan Surat Gubernur Riau nomor 131/PEM-OTDA/358 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-395 tahun

2019 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bupati Siak (**Bukti PT-5**) dan dilanjutkan 18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021 yaitu selama **2 Tahun 3 Bulan dan 2 Hari** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau (**Bukti PT-6**), maka berdasarkan perhitungan tersebut Drs. H. Alfedri, M.Si menjabat sebagai Bupati siak pada **periode pertama selama 2 tahun 3 bulan dan 28 hari** yang artinya belum memenuhi satu periode masa jabatan pada Periode Pertama;

10. Bahwa terhadap seluruh dalil permohonan pemohon, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tanggal 25 April 2025, dengan tidak terpenuhinya kewajiban Pemohon untuk melengkapi permohonan dengan Daftar Alat Bukti dan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana yang Pihak Terkait telah terangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Pihak Terkait atas pokok permohonan, maka seluruh dalil permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan menurut hukum.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Posita dan Petitumnya tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah dikarenakan seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025, Nomor 1120 Tahun 2024, Nomor 672 Tahun 2024 dan Nomor 673 Tahun 2024;

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Siak Nomor 672 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 tertanggal 26 Maret 2025
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Foto Deklarasi Damai Pemilihan Suara Ulang Pilkada Serentak Tahun 2024: Siap Mendukung Pasangan Calon Terpilih Pilkada Tahun 2024.
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor: 100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-395 tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bupati Siak
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-396 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak memberikan keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANGKA 1 - 3 HALAMAN 12 – 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 pada pokoknya terkait Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut : (**Vide Bukti PK.6.8-01**)

**Tabel I: Perolehan suara pasangan calon berdasarkan Formulir Model
D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota**

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH | 37.988 |
| 2 | Dr. Afni Z, M.Si - Syamsuruzal, S.Ag., M.Si | 82.319 |

| | | |
|---|--|---------|
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si – Husni Merza, BBA, MM | 82.095 |
| | Jumlah | 202.402 |

2. Bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak hasil di Kecamatan Kandis, Kecamatan Mempura, Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Sungai Mandau serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. (**Vide Bukti PK.6.8-01**)
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 072/LHP/PM.01.03/03/2025 tertanggal 24 Maret 2025 pada pokoknya terkait Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut : (**Vide Bukti PK.6.8-02**)

Tabel II: Perolehan suara pasangan calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1 | Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH | 37.854 |
| 2 | Dr. Afni Z, M.Si – Syamsuruzal, S.Ag., M.Si | 82.586 |
| 3 | Drs. H. Alfedri, M.Si – Husni Merza, BBA, MM | 82.292 |

| | |
|--------|---------|
| Jumlah | 202.735 |
|--------|---------|

4. Bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Siak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon dan Saksi Pasangan Calon serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atau Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **(Vide Bukti PK.6.8-02)**
5. Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Siak sebagai berikut:
 - 5.1 Menyampaikan surat imbauan nomor : 31/PM.00.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU untuk (1) Agar KPU Kabupaten Siak mencermati dan memvalidasi pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHP.U.BUP-XXIII/2025 dan sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (2) Melakukan konsultasi secara berjenjang terhadap data potensial pemilih di TPS Lokasi Khusus RSUD Tengku Rafian sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada peserta pemilihan khususnya bagi masyarakat/pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 3 Desa Jayapura

Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak yang bekerja atau berada di wilayah PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) di Kecamatan Bungaraya; (4) Agar KPU Kabupaten Siak mengimbau kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (5) Agar KPU Kabupaten Siak berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) agar perusahaan memberikan izin atau meliburkan karyawan yang memiliki hak pilih dan yang belum memilih sesuai dengan data pemilih TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak. **(Vide Bukti PK.6.8-03)**

- 5.2 Menyampaikan surat imbauan nomor : 50/PM.00.02/K.RA-09/03/2025 tetanggal 14 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak (1) Memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik Pemilihan di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an secara tepat; (2) Memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan PSU di setiap (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an; (3) Memastikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an; (4) Memastikan kesiapan (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an dalam pemungutan dan penghitungan suara; (5)

Memperhatikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an; dan (6) Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an. **(Vide Bukti PK.6.8-04)**

- 5.3 Menyampaikan surat imbauan nomor : 55/PM.00.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak (1) Memastikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN diberikan oleh petugas kepada orang yang bersangkutan yaitu pemilih di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buantan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an; (2) Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk; (3) Mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak berupa foto atau video; (4) Pada saat menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada Pemilih sebagaimana, ketua KPPS dibantu anggota KPPS dapat meminta nomor kontak Pemilih yang bersangkutan, agar pada Hari pemungutan suara menjelang pukul 12:00 waktu setempat dan Pemilih tersebut belum hadir di TPS, KPPS dapat mengingatkan dan mengonfirmasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; (5) Memastikan Pemilih

menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN. (**Vide Bukti PK.6.8-05**)

- 5.4 Menyampaikan surat imbauan nomor : 70/PM.00.02/K.RA/03/2025 tertanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya a. Memperhatikan Ketentuan mengenai Pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, b. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab VII Tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan,dan Susulan; c. Melakukan koordinasi dengan Jajaran Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pihak Keamanan dan pihak-pihak terkait lainnya tentang pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstititusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 agar proses pelaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Vide Bukti PK.6.8-06**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENETAPKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK NOMOR URUT 3 ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.SI DAN H. HUSNI MERZA, BBA., MM (ANGKA 4 – 17 HALAMAN 13 - 19) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 02/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-07**) yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak. terhadap laporan tersebut, Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan (**Vide Bukti PK.6.8-08**).
2. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 024/PL/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 (**Vide Bukti PK.6.8-09**) yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Siak dengan Nomor : 079/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Siak untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Siak dengan balasan surat nomor : 101/PY.02-SD/1408/2025 tertanggal 28 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak telah menjalankan seluruh proses tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.6.8-10**)
3. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan sengketa proses pemilihan berdasarkan tanda terima dokumen Nomor : 01/PS.PNM.LG/04.11/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-11**). Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan Pemberitahuan registrasi permohonan

penyelesaian sengketa pemilihan (Formulir Model PSP-5) tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan tersebut tidak dapat diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil (**Vide Bukti PK.6.8-12**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 02/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-07**) yang pada pokoknya terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak) tidak melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran nomor : 02/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak (**Vide Bukti PK.6.8-07**). Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan surat nomor : 194/PP.00.02/K.RA-09/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya untuk melengkapi syarat materiil peristiwa dugaan pelanggaran dalam laporan paling lambat 2 hari setelah pemberitahuan diterima (**Vide Bukti PK.6.8-13**)
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Siak meregister Laporan dengan nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Siak melakukan klarifikasi para pihak yang berkaitan dengan laporan dimaksud. (**Vide Bukti PK.6.8-14**)
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan

pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan (**Vide Bukti PK.6.8-08**).

2. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 024/PL/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025 (**Vide Bukti PK.6.8-09**) yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024.
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan nomor 024/PL/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025 (**Vide Bukti PK.6.8-09**) yang pada pokonya laporan tersebut diregistrasi dengan nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti PK.6.8-15**) selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor.
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti PK.6.8-16**)
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan rekomendasi dengan surat nomor : 079/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 24 Maret 2025 untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Siak (**Vide Bukti PK.6.8-10**)
 - 2.4 Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana pada pokoknya KPU Kabupaten Siak menyampaikan melalui surat nomor : 101/PY.02-SD/1408/2025 perihal balasan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak tertanggal 28 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak telah menjalankan seluruh proses tahapan

pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Vide Bukti PK.6.8-17**)

3. Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan sengketa proses pemilihan berdasarkan tanda terima dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/04.11/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-11**) pada pokoknya melaporkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak nomor : 672 Tahun 2024 tertanggal 22 september 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024. (**Vide Bukti PK.6.8-17**)
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan verifikasi terhadap permohonan pemohon berdasarkan Formulir Model PSP-3 (**Vide Bukti PK.6.8-19**) tertanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materil sehingga pemohon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan permohonan selama 3 (tiga) hari.
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan verifikasi terhadap perbaikan permohonan pemohon berdasarkan Formulir Model PSP-5 (**Vide Bukti PK.6.8-12**) tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan pemohon tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.
4. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada sub tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor :011/LHP.01.02/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Melaksanakan Pengawasan Penerimaan Pendaftaran

Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA.,M.M (**Vide Bukti PK.6.8-20**)

- 4.2 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor :012/LHP.01.02/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Siak (**Vide Bukti PK.6.8-21**)
- 4.3 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor :013/LHP.01.02/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya Melaksanakan Pengawasan Penerimaan Pendaftaran pasangan calon Irving Kahar Arifin dan Sugianto serta Pasangan Calon Afni, Z dan Syamsurizal (**Vide Bukti PK.6.8-22**)
5. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Sub Tahapan penelitian administrasi calon sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 015/LHP.PM.01.09/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya masing-masing pasangan calon diberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Siak. (**Vide Bukti PK.6.8-23**)
6. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Sub Tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan syarat calon sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 017/LHP.PM.01.09/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya masing-masing pasangan calon diberikan status Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Siak. (**Vide Bukti PK.6.8-24**)
7. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Sub Tahapan penetapan pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor :25/ LHP.PM.01.09/IX/2024 tertanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dan/atau laporan terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak sebagai berikut (1) Alfedri dan Husni; (2) Irving Kahar Arifin dan Sugianto; dan (3) Afni, Z dan Syamsurizal. (**Vide Bukti PK.6.8-25**)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Siak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-6.8-01 sampai dengan Bukti PK- PK.6.8-25, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Formulir Model A atau Laporan Hasil Pengawasan PK.6.8-01 Nomor : 31/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dan Salina Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
2. Bukti : Fotokopi Formulir Model A atau Laporan Hasil Pengawasan PK.6.8-02 Nomor: 072/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 24 Maret 2025 tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dan Salina Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota pasca putusan Mahkamah Konstitusi
3. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 31/PM.00.02/K.RA-PK.6.8-03 09/03/2025 tertanggal 10 Maret 2025
4. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 50/PM.00.02/K.RA-PK.6.8-04 09/03/2025 tetanggal 14 Maret 2025
5. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 55/PM.00.02/K.RA-PK.6.8-05 09/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025
6. Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 70/PM.00.02/K.RA/03/2025 PK.6.8-06 tertanggal 21 Maret 2025
7. Bukti : 1. Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor : PK.6.8-07 02/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;
2. Fotokopi Formulir Laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;
3. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor : 002/PL/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 02 Oktober 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor : 07/RT.02/K.RA-09/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024; dan

5. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 8/RT.02/K.RA-09/10/2024 tertanggal 05 Oktober.
8. Bukti : Fotokopi status laporan tertanggal 10 Oktober 2024 bahwa PK.6.8-08 laporan tidak dibuktikan sebagai pelanggaran administrasi
9. Bukti :
 1. Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor: 024/PL/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025;
 2. Fotokopi Formulir laporan nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno nomor: 18/RT.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 19 Maret 2025;
 4. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor : 024/PL/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025;
 5. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 21/RT.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 23 Maret.
10. Bukti :
 1. Fotokopi surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Siak dengan Nomor : 079/PP.00.02/K.RA-09/03/2025 tertanggal 24 Maret 2025;
 2. Fotokopi surat nomor : 101/PY.02-SD/1408/2025 perihal balasan surat rekomendasi bwaslu siak tertanggal 28 Maret 2025
11. Bukti : Fotokopi Formulir Model PSP-2 tanda terima dokumen permohonan sengketa pemilihan Nomor : 01/PS.PNM.LG/04.11/IX/2024 tertanggal 25 September 2024
12. Bukti : Fotokopi Formulir Model PSP-5 tertanggal 02 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
13. Bukti : Fotokopi Surat nomor : 194/PP.00.02/K.RA-09/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024 bahwa Pelapor untuk memperbaiki/melengkapi laporannya

14. Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : PK.6.8-14 001/Reg/LP/PB/Kab/04.11/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024
15. Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : PK.6.8-15 011/Reg/LP/PB/Kab/04.11/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025
16. Bukti : Fotokopi Status laporan tertanggal 23 Maret 2025 tentang kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024
17. Bukti : Fotokopi Surat nomor: 101/PY.02-SD/1408/2025 perihal balasan surat rekomendasi Bawaslu Siak tertanggal 28 Maret 2025
18. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak nomor: 672 Tahun 2024 tertanggal 22 september 2024 tentang penetapan pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun 2024
19. Bukti : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan PK.6.8-19
20. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : PK.6.8-20 011/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024
21. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP): PK.6.8-21 012/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024
22. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : PK.6.8-22 013/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024
23. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : PK.6.8-23 015/LHP/PM.01.09/IX/2024 tertanggal 03 September 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor: 171/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 04 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Dr. Afni. Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag., M.Si;

3. Fotokopi Berita Acara Nomor: 170/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 04 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Ir. Irving Kahar Arifin, M.E dan Sugianto, S.H; dan
 4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 169/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 04 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA., MM.
24. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : PK.6.8-24 017/LHP/PM.01.09/IX/2024 tertanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor: 181/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Ir. Irving Kahar Arifin, M.E dan Sugianto, S.H;
 3. Fotokopi Berita Acara Nomor: 180/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA., MM; dan
 4. Fotokopi Berita Acara Nomor: 182/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tertanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Dr. Afni. Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag., M.Si.
25. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : PK.6.8-25 25/LHP/PM.01.09/IX/2024 tertanggal 22 September 2024;

2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 tertanggal 22 september 2024 tentang penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Berkeadilan Siak (KAMI BELA SIAK) yang keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Bawaslu, serta eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak memiliki kewenangan karena permohonan Pemohon *nebis in idem* karena sebagian obyek permohonan mengulang obyek permohonan dalam putusan MK Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan dalil Pemohon yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 22 Maret 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025) [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 1120/2024) [vide Bukti P-16 = Bukti T-1]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 672/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-30 = Bukti PT-2 = Bukti PT-1]; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Siak 673/2024) [vide Bukti P- 15 = Bukti T-31 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 73/PHPUBUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak khususnya Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025, sekalipun diajukan oleh Pemohon yang berbeda, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena di dalamnya masih mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Siak 1120/2024, Keputusan KPU Kabupaten Siak 672/2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Siak 673/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bawa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025 pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 16.48 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dan terakhir hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 18.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 bertanggal 26 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan pasangan calon karena Pemohon mengajukan permohonan dengan tidak mengikutsertakan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu Irving Kahar Arifin, serta Termohon dan Pihak Terkait II yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 untuk mengajukan permohonan.

Bawa terhadap eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 sebagai berikut.

[3.6.1] Bawa berkenan dengan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan bukan oleh peserta pemilihan/pasangan calon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1.1] Bawa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

[3.6.1.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. dan H. Sugianto, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-30 = Bukti PT-2 = Bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. dan H. Sugianto, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P- 15 = Bukti T-31 = Bukti PT-3];

[3.6.1.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah menerima permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2025 pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 18.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025, yang setelah Mahkamah cermati, telah ternyata dalam permohonan *a quo* yang mengajukan permohonan adalah H. Sugianto, S.H., Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor urut 1, tanpa menyertakan pasangannya yaitu Calon Bupati Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. Dalam permohonan tersebut, H. Sugianto, S.H., selaku Pemohon prinsipal menandatangani secara langsung permohonannya tanpa diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Hal serupa juga dilakukan pada saat menyerahkan Perbaikan

Permohonan kepada Mahkamah secara *online* pada tanggal 7 April 2025, yang mana permohonan hanya diajukan oleh H. Sugianto, S.H., tanpa menyertakan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, yaitu Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E.

[3.6.1.4] Bahwa sementara itu, Mahkamah juga menerima surat perihal penarikan kembali permohonan *a quo* bertanggal 27 Maret 2025 yang diajukan oleh Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., pada tanggal 9 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan untuk menarik kembali/mencabut permohonan *a quo*.

[3.6.1.5] Bahwa selanjutnya Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. (Calon Bupati Siak Nomor Urut 1) pada tanggal 22 April 2025 mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dalam Keterangan tertulisnya, Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* tanpa mengikutsertakan dirinya sebagai Calon Bupati yang menjadi pasangannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan bukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 [vide Keterangan Pihak Terkait II, hlm. 11]. Keterangan tersebut juga kembali ditegaskan secara langsung oleh Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. dalam persidangan tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya merasa sangat dirugikan karena adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan secara sepahak oleh Calon Wakil Bupati H. Sugianto tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya sehingga menimbulkan banyak tanggapan negatif dari masyarakat Kabupaten Siak kepadanya [vide Risalah Sidang, 29 April 2025, hlm. 37-38]

[3.6.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.2.1] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.6.2.2] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Siak adalah 487,673 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak;

[3.6.2.3] Bahwa berdasarkan hasil pemugutan suara ulang (PSU) jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 202.732$ suara (total suara sah) = 3.041 suara;

[3.6.2.4] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Siak 68/2025 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1], perolehan suara Pemohon adalah 37.854 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I atas nama Afni Z dan Syamsurizal (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 82.586 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah $82.586 - 37.854$ suara = 44.732 suara (22,06%). Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon melebihi dari 3.041 suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak diajukan oleh pasangan calon sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I adalah melebihi ambang batas pengajuan permohonan (melebihi 1,5%). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sementara itu, berkenaan dengan penarikan permohonan yang dilakukan oleh Pihak Terkait II (Calon Bupati Siak Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E.) menurut Mahkamah, yang memiliki hak untuk mencabut atau menarik kembali sebuah permohonan adalah Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis adalah tidak tepat apabila Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E. mencabut permohonan *a quo* karena yang bersangkutan bukanlah yang mengajukan permohonan, melainkan diajukan oleh H. Sugianto, S.H. Dengan demikian, penarikan permohonan *a quo* adalah harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Sehingga, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II selebihnya, serta Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon jika yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU).

[3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait II mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II, serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani,

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, Pihak Terkait II dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.